



PUTUSAN

Nomor 06-09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharna Ali;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat;
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H.**, masing-masing adalah advokat/penasehat hukum yang terhimpun dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat di Jalan Diponegoro Nomor



60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H.**, masing-masing adalah advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;



Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Riau), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.09 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014



yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.09 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

DAPIL KOTA PEKANBARU 1

Pemohon (PPP) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Dapil Pekanbaru 1	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	PPP	4080	4128	+ 48	P-9. 1 s/d P-9. 33
2.	PKS	4131	4092	- 9	



Berdasarkan penetapan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPRD ditingkat kabupaten Kota dalam pemilu tahun 2014 oleh KPU Kota Pekanbaru Provinsi Riau (MODEL DB-1/Bukti P-9.32). Di daerah Pemilihan 1 (Model DB-1 DPRD Kota) diperoleh suara masing-masing partai :

NO Partai	PARTAI	SUARA	URUTAN PEROLEHAN SUARA
1	NASDEM	4446	7
2	PKB	4236	8
3	PKS	4131	9
4	PDIP	6923	3
5	GOLKAR	9633	1
6	GERINDRA	5537	4
7	DEMOKRAT	9141	2
8	PAN	5341	6
9	PPP	4080	10
10	HANURA	5357	5
14	PBB	3492	11
15	PKPI	2208	12

Bahwa adapun dapil 1 Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut diperebutkan 9 (Sembilan) kursi;

Bahwa terhadap perolehan suara PPP tersebut telah terjadi kekeliruan jumlah suara dikarenakan terjadi pengurangan suara PPP dan penggelembungan suara partai lain, sehingga PPP kehilangan suara sebesar = 48 suara, yang seharusnya PPP memperoleh suara = 4128;

Adapun berdasarkan bukti-bukti kuat penggelembungan suara yang dilakukan partai lain (PKS) di beberapa TPS dengan uraian sebagai berikut :

A. PENGGELEMBUNGAN SUARA PKS

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Kota Pekanbaru Dapil 1 Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana penggelembungan suara ada di PKS, yakni :

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	TPS 9 Kel. Jadi rejo	19	17	2	P-9. 5 P-9. 19



2.	TPS 6 Kel. Kampung Melayu	18	15	3	P-9.6 P-9.21
3.	TPS 13 Kel. Kampung Melayu	20	17	3	P-9.7 P-9.21
4.	TPS 1 Kel. Kampung Baru	10	7	3	P-9.8 P-9.17
5.	TPS 17 Kel. Padang Bulan	6	5	1	P-9.9 P-9.18
6.	TPS 12 Kel. Pesisir	3	2	1	P-9.10 P-9.27
7.	TPS 14 Kel. Pesisir	2	1	1	P-9.11 P-9.27
8.	TPS 33 Kel. Tanjung Rhu	4	0	4	P-9.12 P-9.26
9.	TPS 16 Kel. Sekip	19	9	10	P-9.13 P-9.25
10.	TPS 8 Kel. Sumahilang	64	55	9	P-9.14 P-9.24
11.	TPS 5 Kel. Sukaramai	21	20	1	P-9.15 P-9.23
12.	TPS 6 Kel. Sukaramai	18	17	1	P-9.16 P-9.23
Jumlah		205	166	39	

- a. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Jadirejo TPS No. 9, Kecamatan Sukajadi, PKS mendapatkan suara sebesar 19 suara (**Bukti P-9.19**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 9 (**Bukti P-9.5**) adalah sebesar 17 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 2 suara;
- b. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Kampung Melayu TPS No. 6, Kecamatan Sukajadi, PKS mendapatkan suara sebesar 18 suara (**Bukti P-9.21**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 6 (**Bukti P-9.6**) adalah sebesar 15 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara;



- c. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Kampung Melayu TPS No. 13, Kecamatan Sukajadi, PKS mendapatkan suara sebesar 20 suara (**Bukti P-9.21**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 13 (**Bukti P-9.7**) adalah sebesar 17 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara;
- d. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Kampung Baru TPS No. 1, Kecamatan Senapelan, PKS mendapatkan suara sebesar 10 suara (**Bukti P-9.17**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 1 (**Bukti P-9.8**) tertulis sebesar 10 suara yang seharusnya 7 suara (salah penjumlahan). Terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara;
- e. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Padang Bulan TPS No. 17, Kecamatan Senapelan, PKS mendapatkan suara sebesar 6 suara (**Bukti P-9.18**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 17 (**Bukti P-9.9**) adalah sebesar 5 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;
- f. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Pesisir TPS No. 12, Kecamatan Lima Puluh, PKS mendapatkan suara sebesar 3 suara (**Bukti P-9.27**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 12 (**Bukti P-9.10**) adalah sebesar 2 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;
- g. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Pesisir TPS No. 14, Kecamatan Lima Puluh, PKS mendapatkan suara sebesar 3 suara (**Bukti P-9.27**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 14 (**Bukti P-9.11**) adalah sebesar 2 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;
- h. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Tanjung Rhu TPS No. 33, Kecamatan Lima Puluh, PKS mendapatkan suara sebesar 4 suara (**Bukti P-9.26**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 33 (**Bukti P-9.12**) tertulis sebesar 4 suara yang seharusnya tidak mendapatkan suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 suara;
- i. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Sekip TPS No. 16, Kecamatan Lima Puluh, PKS mendapatkan suara



sebesar 19 suara (**Bukti P-9.25**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 16 (**Bukti P-9.13**) tertulis sebesar 19 suara yang seharusnya hanya mendapatkan 9 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara;

- j. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Sumahilang TPS No. 8, Kecamatan Pekanbaru Kota, PKS mendapatkan suara sebesar 64 suara (**Bukti P-9.24**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 8 (**Bukti P-9.14**) adalah sebesar 55 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 9 suara;
- k. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Sukaramai TPS No. 5, Kecamatan Pekanbaru Kota, PKS mendapatkan suara sebesar 21 suara (**Bukti P-9.23**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 5 (**Bukti P-9.15**) adalah sebesar 20 suara tetapi tertulis 21 (karena terjadi salah penjumlahan). Terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;
- l. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Sukaramai TPS No. 6, Kecamatan Pekanbaru Kota, PKS mendapatkan suara sebesar 18 suara (**Bukti P-9.23**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 6 (**Bukti P-9.16**) adalah sebesar 17 suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara.

B. PENGURANGAN SUARA PPP

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KOTA PEKANBARU DAPIL 1 - PROVINSI RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA;

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	TPS 17 Kel. Padang Bulan	9	39	30	P-9. 1 P-9. 18
2.	TPS 14 Kel. Kedung Sari	75	79	4	P-9. 2 P-9.20
3.	TPS 4 Kel. Rintis	2	7	5	P-9.3 P-9.22



4.	TPS 6 Kel. Sumahilang	53	62	9	P-9.4 P-9.24
Jumlah		139	187	48	

- a. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Padang Bulan TPS No. 17, Kecamatan Senapelan, PPP mendapatkan suara sebesar 9 suara (**Bukti P-9.18**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 17 (**Bukti P-9.1**) adalah sebesar 39 suara. Terjadi kehilangan suara PPP sebanyak 30 suara;
- b. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Kedung Sari TPS No. 14, Kecamatan Sukajadi, PPP mendapatkan suara sebesar 75 suara (**Bukti P-9.20**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 14 (**Bukti P-9.2**) adalah sebesar 79 suara. Terjadi kehilangan suara PPP sebanyak 4 suara;
- c. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Rintis TPS No. 4, Kecamatan Lima Puluh, PPP mendapatkan suara sebesar 2 suara (**Bukti P-9.3**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 4 (**Bukti P-9.22**) adalah sebesar 7 suara. Terjadi kehilangan suara PPP sebanyak 5 suara;
- d. Bahwa di dalam model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Sumahilang TPS No. 6, Kecamatan Pekanbaru Kota, PPP mendapatkan suara sebesar 53 suara (**Bukti P-9.17**). Seharusnya berdasarkan model C-1 TPS No. 6 (**Bukti P-9.24**) adalah sebesar 62 suara. Terjadi kehilangan suara PPP sebanyak 9 suara; Berarti kehilangan suara PPP sebesar 48 suara dan penggelembungan suara PKS sebesar 39 suara.

Dari hasil rekapitulasi pleno KPU Kota Pekanbaru untuk Dapil 1 Kota Pekanbaru :

- | | | |
|--------|---------|-------|
| 1. PPP | : 4.080 | SUARA |
| 2. PKS | : 4.131 | SUARA |

Seharusnya :

- | | | |
|--------|---------|-------|
| 1. PPP | : 4.128 | SUARA |
| 2. PKS | : 4.092 | SUARA |



C. HASIL AKHIR PEROLEHAN PPP

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut diatas maka perolehan suara PPP di Kota Pekanbaru Dapil 1 Provinsi Riau Daerah pemilihan 1 adalah **4128 suara**, dengan rincian : 4080 suara (Termohon) ditambah 48 suara (Pemohon) sehingga jumlah suara yang diperoleh PPP sejumlah 4128 suara. Dengan demikian PPP seharusnya menempati urutan ke 9 (sembilan) dan berhak memperoleh 1 kursi.

DAPIL ROKAN HILIR 2

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD KABUPATEN/KOTA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD KABUPATEN/KOTA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	PPP	484			P-9.1- P-9.25
1.	Drs. H.Amiruddin	635	635		P-9.1- P-9.25
2.	Fadli	649	649	0	P-9.1- P-9.25
3.	Badariah	19	19	0	P-9.1- P-9.25
4.	Ahmad Yani, SE	2.401	1.987	- 414	P-9.1- P-9.25
5.	Abdurrahman,Sag	728		0	P-9.1- P-9.25
6.	Miftahu Rahmi	13		0	P-9.1- P-9.25



7.	Maysarah	40		0	P-9.1- P-9.25
8.	Aswin, SE	2.044	2.518	+ 474	P-9.1, P-9.27

Penjelasan:

Desa/Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu:

1. Teluk Pulau Hulu TPS 02

terjadinya pencoretan suara sah dan jumlah suara sah parpol dan calon (angka dan huruf) secara berulang-ulang, dimana perolehan suara Ahmad Yani yang seharusnya 4 (empat) suara di tip-ex/di rubah dengan menggelembungkan menjadi 9 (Sembilan) suara dan penjumlahan yang seharusnya 8 (delapan) suara di rubah menjadi 13 (tiga belas suara).

dalam pelaksanaan pleno desa telah di temukan 2 buah dokumen D1 ganda, di kepenghuluan/desa teluk pulau hulu, di mana jumlah perolehan suara Ahmad yani di TPS 02 yang berbeda menurut dokumen pertama perolehan suara ahmad yani 4 suara dan menurut dokumen ke 2 dua perolehan suara 9 suara.

2. Rimba Melintang :

- **TPS 15** sebagai berikut:

suara sah untuk Aswin, SE 8 (delapan) suara di type-ex di kurangi menjadi 4 (empat) suara, dan perolehan suara ahmad yani yang awalnya 0 (nol) di gelembungkan menjadi 4 (empat) suara.

- **TPS 16** sebagai berikut:

Perolehan suara partai di coret atau di kaburkan dan diganti menjadi angka 3 (tiga), perolehan suara ahmad yani yang seharusnya 1 (satu) suara di tambah angka 0 (nol) sehingga berubah menjadi 10 sepuluh suara, sehingga total penggelembungan suara menjadi 9 (Sembilan) suara



3. Mukti Jaya :

- **TPS 02** sebagai berikut:

Lampiran model C1 tidak di tanda tangani oleh KPPS dan saksi partai politik sehingga mengidiskasikan terjadinya pelanggaran administrasi yang berdsapak pada berubah jumlah suara untuk Ahmad Yani yang seharusnya 1 (satu) suara menjadi 21 (dua puluh satu) suara, sehingga penggelembungan suara menjadi 20 (dua puluh suara)

- **TPS 03** sebagai berikut :

Penggelembungan suara sah oleh ahmad yani dengan cara menambahkan angka 2 (dua), sehingga total suara yang awalnya 4 (empat) suara menjadi 24 (dua puluh empat) suara, suara yang di gelembungkan menjadi 20 (dua) puluh suara.

- **TPS 04** sebagai berikut :

Perolehan ahmad yani 9 (Sembilan) di tambahkan angka 3 tiga agar mendapatkan 39 (tiga puluh Sembilan) sehingga terjadi penggelembungan 30 (tiga puluh).

- **TPS 05** sebagai berikut:

Jumlah suara sah parpol dan calon angka dan huruf di tipe-ex sehingga terlihat jelas terjadinya kecurangan pada kertas suara, perolehan suara ahmad yani yang tadinya 1 satu suara di tambahkan angka 3 tiga menjadi 31 tiga puluh satu suara, sehingga penggelembungan suaranya menjadi 30 (tiga puluh) suara;

4. Pematang Singkek

- **TPS 04** sebagai berikut:

Surat suara sah partai dan calon di tipe-ex pada surat suara sah partai PPP utk tingkat kabupaten sedangkan partai yang lain tida ada tipe-ex;

5. Harapan Jaya

- **TPS 01** sebagai berikut :

Angka 22 dua puluh dua suara sah dan jumlah suara sah parpoldan caleg (angka dan huruf) di tipe-ex, pada partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk tingkat kabupaten atas nama Ahmad



Yani, SE penulisannya tidak sama dengan penulisan pada Partai lain.

6. Jumrah :

- **TPS 01** sebagai berikut :

penambahan angka 3 tiga pada kertas suara sah sehingga berubah menjadi angka 37 tiga puluh tujuh dan total penggelembungan suara sah menjadi 30 tigapuluh suara;

- **TPS 03** sebagai berikut :

Penambahan angka 1 pada perolehan suara sah sehingga berubah menjadi angka 18 (delapan) belas, total penggelembungansuara menjadi 17 (tujuh belas) suara;

- **TPS 04** sebagai berikut :

perolehan suara ahmad yani 0 (nol) pada lampiran C1 kemudian pada lampiran model D1-DPRD perolehan suaranya menjadi 37 tiga (puluh tujuh suara), dan ada 2 (dua) buah lampiran model C1 ganda tanpa di tanda tangani oleh para saksi;

- **TPS 05** sebagai berikut :

Penambahan angka 6 (enam) pada surat suara sah sehingga menambah perolehan suara sah menjadi 64 (enam puluh empat) dan total penggelembungan suara 60 (enam puluh) suara;

- **TPS 010** sebagai berikut :

telah terjadi penebalan angka satuan suara sah dan jumlah suara sah, perolehan suara Ahmad Yani yg tadinya 5 (Lima) suara menjadi 19 (sembilan belas suara), penggelembungan suara menjadi 14 (empat belas) suara;

7. Pematang Botam

- **TPS 01** sebagai berikut:

jumlah suara sah parpol dan caleg di tipe-ex yang tadinya 15 (lima belas) suara menjadi menjadi 55 (lima puluh lima) suara, terjadi penggelembungan 40 (empat puluh) suara.

Di lampiran model D1 desa Pematang Botam jumlah perolehan suara caleg aswin 9 (Sembilan) suara tetapi model DA-1 kecamatan Rimba Melintang suara Aswin 0 (nol) atau hilang.



8. Lenggadai Hulu

- **TPS 02** sebagai berikut:

Telah terjadi penggelembungan suara dari caleg Ahmad Yani dengan merubah angka perolehan suara sah 12 (dua belas suara) menjadi 32 (tiga puluh dua) suara total 20 (dua puluh) suara yang di gelembungkan.

- **TPS 05** sebagai berikut :

telah terjadi penggelembungan surat suara dimana perolehan suara ahmad yani 0 (nol) di rubah menjadi 10 suara.

9. Seremban Jaya

- **TPS 01** sebagai Berikut :

Perubahan surat suara sah dari angka 1 satu menjadi angka 4 empat, jumlah suara yang di gelembungkan 3 (tiga) suara dan lampiran Model C1 tidak di tanda tangani oleh ketua KPPS dan seluruh saksi.

- **TPS 03** sebagai berikut :

Terjadi penggelembungan suara dan merubah surat suara dari perolehan Ahmad Yani yang awalnya 16 (enam belas) suara di gelembungkan menjadi 38 tiga puluh delapan suara, total suara yang di gelembungkan 22 (dua puluh dua suara)

- **TPS 04** sebagai berikut:

Terjadi pengurangan suara Aswin, SE dengan cara merubah jumlah suara sah yang awalnya 9 (Sembilan) suara menjadi 2 dua suara, sehingga jumlah suara yang hilang 7 (tujuh) Suara.

- **TPS 05** sebagai berikut :

Penandatanganan Lampiran Model C1 kabupaten tidak melibatkan Seluruh saksi yang ada, namun di Model C1 Provinsi 9 (Sembilan) orang yang menandatangani.

10. Lenggadai Hilir

- **TPS 01** sebagai berikut:

Pengelembungan suara dengan menambahkan angka 12 dua belas pada kertas suara sah, total penggelembungan 12 (dua belas) suara.

- **TPS 02** sebagai berikut :



Penggelembungan suara dengan menambahkan angka 19 (Sembilan) belas pada kertas suara sah, total penggelembungan 19 (sembilan belas) suara.

11. Pematang Ibul

- **TPS 06** sebagai berikut :

Pihak caleg Ahmad Yani telah merubah angka suara sah partai dan caleg dan terdapat penggelembungan suara 32 (tiga puluh) dua suara.

12. Teluk Pulau Hilir

- **TPS 01** sebagai berikut :

Hasil perhitungan suara sah di tipe-ex di rubah jumlah angka perolehan suara partai 93.

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI DAPIL ROKAN HILIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Pemohon
(1)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	484
1.	Drs. H.Amiruddin	635
2.	Fadli	649
3.	Badariah	19
4.	Ahmad Yani, SE	1.987
5.	Abdurrahman, Sag	728
6.	Miftahu Rahmi	13
7.	Maysarah	40



8.	Aswin, SE	2.458
-----------	------------------	--------------

Berdasarkan

Uraian tersebut di atas seharusnya caleg PPP Nomor urut 8 atas nama Aswin, SE yang memperoleh suara terbanyak sebesar **2.458** suara, sedangkan perolehan suara caleg PPP Nomor urut 4 atas nama Ahmad Yani, SE yang hanya memperoleh suara sebesar **1.987** suara.

DAFIL ROKAN HILIR 5

No.	DAFIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	ROKAN HILIR 5	3.913			
2.					
3.					

1. Bahwa Kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) Kecamatan di Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) desa /kepenghuluan yakni Desa Panipahan Kota, Desa Panipahan Darat, Desa Panipahan Laut, Desa Teluk Pulai, Desa Sungai Daun dan Desa Pasir Limau Kapas dengan jumlah 86 TPS.
2. Bahwa Pelapor merupakan perseorangan Calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dari Partai Persatuan: Pembangunan Nomor Urut 4
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas, diduga telah terjadi penyimpangan dengan cara penggelembungan suara dan perubahan formulir C1 di hampir seluruh desa di Kecamatan Pasir Limau Kapas.



4. Bahwa beberapa temuan penyimpangan pelaksanaan Pemungutan suara yang terjadi di antaranya :

a) Pada TPS 8 Desa Sungai Daun diduga terjadi penggelembungan suara, dari perbandingan 2 (dua) set lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota (**Bukti P-9.1 dan P-9.1a**) dan Model D1 DPRD Kab/Kota di tingkat PPS (**Bukti P-9.1b**), yakni :

- PARTAI PKS pada Data asli Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota 0 Suara, sedangkan Data kopian Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota 3 Suara dan di Model D1 DPRD Kab/Kota 3 Suara (terjadi penggelembungan sebanyak 3 suara);
- PARTAI PDIP, pada Data asli Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota 0 Suara, sedangkan pada Data kopian Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota 17 Suara dan di Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota 17 Suara (terjadi penggelembungan sebanyak 17 suara)
- PARTAI HANURA, pada Data asli Lampiran C1 DPRD Kab/Kota 0 Suara, sedangkan pada Data kopian Lampiran C1 DPRD Kab/Kota 9 Suara dan di Lampiran D1 DPRD Kab/Kota 9 Suara (terjadi penggelembungan sebanyak 9 suara).

b) TPS 16 Desa Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Pada Lampiran model C1 DPRD Kab/Kota ada beberapa indikasi penyimpangan (**Bukti P-9.2**) :

- **banyak terdapat type-X dan perubahan-perubahan suara,** sehingga terindikasi adanya penyimpangan/penggelembungan suara hal ini dapat diancam pidana sesuai dengan pasal 312 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana*



dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Jumlah suara yang tidak sah/batal 72 suara dari total Jumlah suara sah dan tidak sah 205. Berarti 35% dari pemilih yang hadir melakukan kesalahan pada pencoblosan, hal ini sangat jarang ditemukan di TPS-TPS lainnya yang rata-rata persentase suara batal/tidak sah hanya 10% s/d 15%;
- keterangan saksi partai menerangkan bahwa jumlah surat suara 407, yang tercatat dalam daftar Pemilih 388, dengan suara sah 133, suara tidak sah 95, jumlah suara sah dan tidak sah 228, kertas surat suara yang tidak terpakai 179. Berarti jumlah selisih surat suara yang tidak sah sebanyak 23 suara. Maka seharusnya jika kita hitung, jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah $179 + 23 = 202$ surat suara. Sementara dalam formulir D1 di tingkat PPS Desa Panipahan Kota, jumlah surat suara yang tidak terpakai tertulis 179 surat suara. Jadi, 23 selisih suara yang ada, tidak jelas keberadaannya.
- Kemudian, saksi juga menjelaskan ***bahwa formulir Model C1 diminta oleh KPPS untuk ditandatangani oleh seluruh saksi disaat masih berlangsungnya proses pencoblosan di TPS.*** Hal ini menyalahi prosedur tahapan yang diatur pada pasal 53 ayat 3 Peraturan Kpu Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi ***“Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat***



Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai”;

- Selanjutnya, saksi juga menjelaskan bahwa **formulir Model C1 disampaikan oleh KPPS kepada saksi pada hari kedua** setelah hari pemungutan suara, hal ini tidak sesuai dengan pasal 56 PKPU Nomor 26 tahun 2013 ayat (3) yang berbunyi “KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi, dan PPL atau mitra PPL pada hari dan tanggal pemungutan suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara belum dapat disampaikan.” dan ayat (4) “Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi.”

- c) Pada Lampiran model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas **saksi diberikan Lampiran Model C1 kosong** yang telah ditandatangani oleh KPPS dan anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik, **(Bukti P-9.3)** hal ini menyalahi prosedur tahapan yang diatur pada pasal 53 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi
 “*Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai*”;

d) Bahwa kejanggalan dan penyimpangan ditemukan hampir seluruh TPS di seluruh desa yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas sebagai berikut :

- Pada TPS 1 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.4**);

5. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan anggota KPPS atas nama Endri (no.2) dan Efendi (no.7);

6. Bahwa ditemukan **tulisan angka yang ditindih ulang** pada kolom DPRD Propinsi lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

7. Bahwa ditemukan **angka yang ditype-X** pada Lampiran Model C1 Kab/Kota pada halaman 2 Partai Gerindra pada kolom suara partai dan kolom calon nomor 2 atas nama Deni Abdul Kodir Jailani, S.Sos, yang mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara pemindahan dan perubahan angka pada perolehan suara partai dan caleg secara disengaja;

- Pada TPS 2 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.5**);:

8. Bahwa ditemukan angka yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 yakni pada lembaran 1 Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih 249, Data pengguna surat Suara 249 dan Total suara sah tidak sah 249, sementara pada lembaran 2 Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih 249, Data pengguna surat Suara 256 dan Total suara sah tidak sah 256, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan dan



ketidaksesuaian total jumlah yang tertera pada kedua lembaran sertifikat Model C1.;

9. Bahwa Ditemukan angka yang ditindih ulang pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya, yang mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara pemindahan dan perubahan angka pada perolehan suara partai dan caleg-caleg secara disengaja;

- Pada TPS 3 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.6**):

Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditype-X dan ditindih ulang*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja

- Pada TPS 4 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.7**):

Bahwa ditemukan specimen ***tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan anggota KPPS atas nama Nurlela (no.4) dan Jakfar (no.7);

10. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditindih ulang*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, tepatnya pada jumlah suara sah dan tidak sah sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

11. Bahwa ditemukan ***specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa*** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada tanda tangan saksi atas nama Siti Aisyah (no.7), Junarti (no.8) dan Yandri (No.9) yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan hal ini dapat diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: "*Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau*



yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, **dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.**"

- Pada TPS 5 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.8**):

Bahwa ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan Ketua dan anggota KPPS atas nama Bunyamin (no.1), Samsudin (no.2), Safrizal (no.4), Amirudin (no.6) dan Rusmah (no.7);

12. Bahwa ditemukan **tulisan angka yang ditype-X** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, tepatnya pada jumlah DPT laki-laki sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

13. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada tanda tangan saksi atas nama M.Furhan (no.8), Irma Sari (no.9) dan Anizar (No.10) yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan;

- Pada TPS 6 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.9**) :

14. **Bahwa** ditemukan **tulisan angka yang ditype-X** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, tepatnya pada jumlah DPT, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

15. Bahwa **ditemukan specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada tanda tangan saksi atas



nama Sri Wahyuni (no.5) dan Samsul Alatas (no.6) yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan;

- Pada TPS 7 Desa Panipahan Darat(**Bukti P-9.10**) :

16. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditindih ulang*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, tepatnya pada jumlah penggunaan surat suara kolom DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

- Pada TPS 8 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.11**):

17. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditype-X*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, tepatnya pada jumlah suara sah kolom DPD dan jumlah suara tidak sah pada kolom DPD, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

18. Bahwa ditemukan ***specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa*** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada tanda tangan saksi atas nama Irwan (no.2), Usman (no.3), Lespi (no.4), dan Fahmi (no.6) yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan;

- Pada TPS 10 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.12**):

19. Bahwa ditemukan tulisan angka yang ditype-X pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, tepatnya pada jumlah pengguna hak pilih pada kolom perempuan & kolom total laki-laki perempuan, dan jumlah seluruh pengguna hak pilih, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

20. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir



dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram hal ini bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi "Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir";

21. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang tidak ditanda-tangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram;

- Pada TPS 13 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.13**):

22. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditype-X*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada Data Pemilih, data pengguna surat suara, Data jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

23. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir,



yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram;

- Pada TPS 14 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.14**):

24. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditindih ulang/ditype-X*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada Data Pemilih, data pengguna surat suara, Data jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

- Pada TPS 15 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.15**):

25. Bahwa ditemukan specimen ***tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan Ketua dan anggota KPPS atas nama Khairuddin A (no.1), Hariadi (no.2), Muh. Rizal (no.3), Junaidi (no.4), Syamsuar (No.5), Wiwin Riyadi (no.6) dan Rusli Siregar (no.7);

26. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditype-X/ditindih ulang*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada Data Pemilih, data pengguna surat suara, Data jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

27. Bahwa ditemukan ***specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa*** dengan tanda tangan pada daftar hadir saksi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada seluruh tanda tangan saksi yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan;

- Pada TPS 16 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.16**):

28. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditindih ulang/ditype-X*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada data pengguna hak pilih kolom laki-laki,



Data jumlah suara sah dan tidak sah pada kolom DPR, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

- Pada TPS 17 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.17**):

29. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung ilegal meskipun berhologram;

- Pada TPS 18 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.18**):

30. Bahwa Ditemukan **tulisan angka yang ditindih ulang/ditype-X** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada data pengguna hak pilih, dan Data jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;

31. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada tanda tangan seluruh saksi atas nama yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan;

- Pada TPS 20 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.19**):

32. Bahwa Ditemukan **tulisan angka yang ditype-X** pada 2 lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, di lembaran 1 pada data DPT pada kolom laki-laki, perempuan dan jumlah. Dan di lembaran 2 pada Data seluruh pengguna hak pilih kolom jumlah pengguna hak pilih laki-laki, perempuan dan totalnya, serta jumlah surat suara yang tidak digunakan pada kolom DPR dan DPD, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;



33. Bahwa ditemukan ***specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa*** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada tanda tangan seluruh saksi atas nama yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan;
- Pada TPS 22 Desa Panipahan Darat (**Bukti P-9.20**) :
34. ***Bahwa*** ditemukan ***tulisan angka yang ditindih*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada data jumlah suara sah tidak sah kolom DPRD Propinsi, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;
35. Bahwa ditemukan ***specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa*** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, pada tanda tangan beberapa saksi yang mengindikasikan tanda tangan tersebut diciplak/dipalsukan.
- Pada TPS 1 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.21**) :
36. Bahwa ditemukan specimen ***tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan anggota KPPS atas nama Julius (no.2), dan Misroni (No.5);
37. Bahwa ditemukan ***tulisan angka yang ditindih*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada data jumlah surat suara yang digunakan kolom DPRD Kab/Kota, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja;
- Pada TPS 2 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.22**) :
38. Bahwa Ditemukan specimen ***tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan anggota KPPS dari no. 3 s/d no. 7;



39. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir** meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram;
- Pada TPS 3 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.23**):
40. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing **halamannya yang tidak ada nomor dan lokasi TPS** sehingga dapat menimbulkan keraguan dokumen ini benar atau tidak untuk TPS yang bersangkutan.
41. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir** meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram;
42. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram;
- Pada TPS 6 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.24**) :
43. Bahwa ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan anggota KPPS atas nama Ami (no.4) dan Maysarah (no.6);
44. Bahwa Ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir** meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol



yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram;

45. Bahwa Ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang ***tidak ditanda-tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS***, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram;

- Pada TPS 7 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.25**) :

46. ***Bahwa*** ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang ***tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir*** meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 8 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.26**) :

47. Bahwa ***ditemukan specimen tanda tangan Ketua dan semua Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan Ketua dan seluruh anggota KPPS.

48. Bahwa ***ditemukan tulisan angka yang ditindih*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada data jumlah suara sah tidak sah kolom DPRD Propinsi, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

49. Bahwa ***ditemukan*** Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang ***tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir*** meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.



50. Bahwa ***Ditemukan*** Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang ***tidak ditanda-tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS***, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.
- Pada TPS 9 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.27**):
51. Bahwa ditemukan ***angka-angka yang berbeda*** antara 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, tepatnya pada angka surat suara yang tidak digunakan kolom DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.
52. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang ***tidak ditandatangani oleh Anggota KPPS***, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.
- Pada TPS 13 Desa Teluk Pulau (**Bukti P-9.28**) :
53. Bahwa ditemukan ***specimen tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, dari nomo 5 s/d nomor 7, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS hal ini dapat diancam pidana.
54. Bahwa ***ditemukan tulisan angka yang ditype-X*** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada data DPK kolom perempuan, pada data jumlah pengguna hak pilih pada kolom perempuan serta jumlah suara sah tidak sah kolom DPRD Propinsi.
55. ***Bahwa*** ditemukan ***angka-angka pada Lampiran Model C1 dicoret/ditindih***, pada halaman 3 (tiga), sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.



56. Bahwa **ditemukan** Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 14 Desa Teluk Pulai (**Bukti P-9.29**)

57. Bahwa Ditemukan **angka-angka yang ditype-X** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada pengguna hak pilih dan DPT kolom laki-laki, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

- Pada TPS 15 Desa Teluk Pulai (**Bukti P-9.30**):

58. Bahwa Ditemukan **angka-angka yang ditindih** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, **pada jumlah surat suara partai politik kolom DPRD Propinsi**, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

59. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir** meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 16 Desa Teluk Pulai (**Bukti P-9.31**):

60. Bahwa Ditemukan **angka-angka ditindih/ditype-X** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, **pada jumlah seluruh pengguna hak pilih kolom laki-laki, pada jumlah surat suara yang digunakan pada kolom DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota**, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.



61. Bahwa ditemukan **angka-angka yang berbeda** pada 2 (dua) lembar Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada jumlah suara seluruh partai politik kolom DPRD Kab/Kota, pada jumlah surat suara yang digunakan pada kolom DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

62. Bahwa ditemukan **angka-angka pada Lampiran Model C1 ditype-ex**, pada halaman 2 (dua) Partai Gerindra, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

- Pada TPS 1 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.32**):

63. Bahwa ditemukan **angka-angka ditindih** pada lembar Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada jumlah seluruh pengguna hak pilih kolom perempuan, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

- Pada TPS 4 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.33**):

64. Bahwa Ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembar Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara** di TPS Model C1, atas nama Zulkifli (no.2), yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.

65. Bahwa Ditemukan **angka-angka ditindih** pada lembar Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan dan jumlah surat suara sah partai politik kolom DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota meskipun ada paraf, tetapi perlu kejelasan, sehingga tidak mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

- Pada TPS 5 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.34**):



66. Bahwa ditemukan **angka-angka ditindih** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, *pada jumlah suara sah parpol kolom DPD dan DPRD Kab/Kota*, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.
- Pada TPS 7 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.35**):
67. Bahwa ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara** di TPS Model C1, atas nama Novi Syafrizal (no.2), yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.
68. Bahwa ditemukan **jumlah pengguna hak pilih dan suara sah tidak sah tidak sesuai pada kolom DPRD Propinsi** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 dengan total 163, padahal pengguna hak pilih dan suara sah tidak sah pada kolom DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota 189, sehingga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian data yang bisa mengakibatkan simpang siurnya perhitungan suara caleg, parpol dan DPD.
- Pada TPS 8 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.36**):
69. Bahwa ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara** di TPS Model C1, pada anggota KPPS nomor 2, 4, 6 dan 7, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.
70. Bahwa ditemukan **angka-angka ditindih** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, *pada jumlah pemilih kolom total jumlah*, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.
71. Bahwa Ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani**



oleh Ketua dan Anggota KPPS, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 9 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.37**) :

72. Bahwa Ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda** pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada anggota KPPS nomor 1, 6 dan 7, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.

73. Bahwa Ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya **yang tidak ditanda-tangani oleh beberapa Anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 10 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.38**)

74. **Bahwa** ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda** pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada anggota KPPS nomor 2, 3, 4 dan 5, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS;

- Pada TPS 11 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.39**):

75. Bahwa ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda** pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada anggota KPPS nomor 2 dan 3, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.

76. Bahwa ditemukan **angka-angka yang ditindih** pada lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada jumlah surat suara partai politik kolom DPR, DPR Propinsi, serta jumlah surat suara tidak sah kolom DPR dan DPRD Propinsi sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.



- Pada TPS 12 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.40**) :

77. Bahwa ditemukan **angka-angka yang berbeda** pada 2 (dua) lembar Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, *di lembar 1 pada DPT kolom laki-laki 145, perempuan 135 dan di lembar 2 pada DPT kolom laki-laki 135 perempuan 121*, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

- Pada TPS 13 Desa Pasir Limau Kapas (**Bukti P-9.41**):

Bahwa Ditemukan **angka-angka yang ditindih/ditype-X** pada 2 (dua) lembar Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, *di lembar 1 terdapat pada pengguna hak pilih dalam DPT kolom laki-laki dan pada jumlah keseluruhan pengguna hak pilih kolom laki-laki, dan di lembar 2 (dua) pada jumlah surat yang digunakan kolom DPR*, mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.

78. Bahwa ditemukan specimen **tanda tangan Saksi yang berbeda pada lampiran** Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.

79. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani oleh seluruh saksi**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.

80. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani Ketua dan seluruh Anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 2 Desa Sungai Daun (**Bukti P-9.42**):

81. **Bahwa** ditemukan specimen **tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembar Sertifikat Hasil dan Rincian**



Penghitungan Suara di TPS Model C1, pada anggota KPPS nomor 4 atas nama *Jumari*, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.

- Pada TPS 3 Desa Sungai Daun (**Bukti P-9.43**):

82. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang ***tidak ditandatangani Ketua dan seluruh Anggota KPPS***, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung ilegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 6 Desa Sungai Daun (**Bukti P-9.44**) :

83. Bahwa ditemukan specimen ***tanda tangan Ketua KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan atas nama Abdul Roni (no. 1).

- Pada TPS 11 Desa Sungai Daun (**Bukti P-9.45**) :

84. Bahwa ditemukan specimen ***tanda tangan Saksi-saksi yang berbeda pada lampiran Model C1***, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi.

85. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang ***tidak ditanda-tangani saksi-saksi***, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung ilegal meskipun berhologram.

- Pada TPS 1 Desa Panipahan Laut (**Bukti P-9.46**) :

86. Bahwa ditemukan specimen ***tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara*** di TPS Model C1, pada anggota KPPS nomor 7 atas nama *Hamdani*, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS.

87. Bahwa Ditemukan ***semua angka yang ditindih ulang*** pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.



88. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan Saksi-saksi yang berbeda pada lampiran Model C1**, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi.
89. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani saksi-saksi**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.
90. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.
- Pada TPS 3 Desa Panipahan Laut (**Bukti P-9.47**):
91. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa** pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3;
- Pada TPS 4 Desa Panipahan Laut (**Bukti P-9.48**):
92. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada lampiran Model C1**, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan yang bersangkutan.
93. Bahwa ditemukan **angka-angka pada Lampiran Model C1 dicoret/ditindih**, pada halaman 3 (tiga), sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.
- Pada TPS 5 Desa Panipahan Laut (**Bukti P-9.49**):
94. **Bahwa** ditemukan **specimen tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda pada lampiran Model C1**, yakni pada anggota KPPS Isya (no.3) dan Bulhami (no.7) yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan yang bersangkutan.
95. Bahwa ditemukan **angka-angka pada Lampiran Model C1 dicoret/ditindih**, pada halaman 1 (satu), sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja.



96. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani seluruh anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram
- Pada TPS 7 Desa Panipahan Laut (**Bukti P-9.50**) :
97. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan Ketua KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara** di TPS Model C1, pada Ketua KPPS atas nama Basri, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan.
98. Bahwa ditemukan **specimen tanda tangan saksi-saksi yang berbeda pada lampiran Model C1**, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan yang bersangkutan.
99. Bahwa ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani saksi-saksi**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.
100. Bahwa Ditemukan Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang **tidak ditanda-tangani anggota KPPS**, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram.
101. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terjadi penggelembungan suara dengan perbedaan angka pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di tingkat KPPS dengan model D1 DPRD Kab/Kota di tingkat PPS di TPS TPS 8 Desa Sungai Daun ini dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda



paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

102. Bahwa perubahan-perubahan suara, sehingga terjadi penyimpangan/ penggelembungan suara hal ini dapat diancam pidana sesuai dengan pasal 312 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

103. Bahwa menyalahi prosedur tahapan Penandatanganan formulir C1 seharusnya dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai”. yang diatur pada pasal 53 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi “Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai” ;

104. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota merekam salinan formulir Model C1 serta lampiran Model C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diumumkan di website KPU Kabupaten/Kota.”, sesuai dengan pasal 4 poin f dan poin g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2014



tentang Pedoman beracara dalam hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengenai alat bukti yang berbunyi “Alat bukti dalam PHPU dapat berupa: f. informasi elektronik; dan/atau g. dokumen elektronik.”. Maka setelah mempelajari dan menganalisa rekaman/scanning formulir model C1 pada website resmi Komisi Pemilihan Umum : <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php>;

105. Bahwa specimen tanda tangan saksi yang berbeda-beda/tidak serupa pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota pada halaman 1, 2 dan 3, yang mengindikasikan tanda tangan tersebut dicitak/dipalsukan hal ini dapat diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

106. Bahwa tidak ditanda-tangani oleh semua saksi yang hadir meskipun saksi-saksi tersebut ada/hadir dengan bukti daftar tanda-tangan saksi-saksi parpol yang hadir, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/cenderung illegal meskipun berhologram hal ini bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi “Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 52 ayat (2) dan Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.”

V. PETITUM:

ROKAN HILIR 2

Berdasarkan dalil yang di sampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan KPUD Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Penghitungan suara ulang dengan membuka Plano Hologram di Dapil II Rokan Hilir di 2 (dua) Kecamatan yakni: Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko Pusako
3. Menyatakan dan menetapkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan umum yang di lakukan oleh kelompok penyelenggara Pemilihan umum, PPS, KPPS, PPK dan KPUD Kabupaten Rokan Hilir.
4. Membatalkan keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/2014 tertanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014; bertanggal 09 mei 2014 untuk pemilihan Angota DPRD Kabupaten DPRK di daerah pemilihan.
5. Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan pengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan per Undang-Undang untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

ROKAN HILIR 5

Bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum diatas telah terjadi kecurangan dan kesalahan **secara MASIF, SISTEMATIS** dalam pelaksanaan Pemungutan



suara di Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Rokan Hilir maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hilir Membuka kotak suara untuk dihitung kembali, dan jika terbukti penggelembungan suara, maka kepada pihak penyelenggara pemilu ditingkat TPS/KPPS, PPS, PPK, KPU yang terlibat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jika ada oknum calon legislatif yang terlibat untuk didiskualifikasi;
3. Mengadakan Pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Rokan Hilir;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

KESELURUHAN PERMOHONAN

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:

DAPIK PEKANBARU 1

No.	Dapil Pekanbaru 1	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon



1.	PPP	4080	4128
2.	PKS	4131	4092

ROKAN HILIR 2

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	AHMAD YANI, SE	2.401	
2.	ASWIN, SE		2.044

DAPIIL ROKAN HILIR 5

No.	DAPIIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	ROKAN HILIR 5	3.913	
2.			
3.			

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk daerah pemilihan Pekanbaru 1 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9. 1 sampai dengan P-9. 32 dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-9. 1 : Model C dan Lampiran Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 17 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Dapil;
2. Bukti P-9.2 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 14 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Dapil 1;
3. Bukti P-9.3 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat



- Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 04 Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Dapil 1
4. Bukti P-9.4 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 06 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru Dapil 1
 5. Bukti P-9.5 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 9 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Dapil 1
 6. Bukti P-9.6 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 06 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Dapil 1
 7. Bukti P-9.7 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 13 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Dapil 1
 8. Bukti P-9.8 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Dapil 1
 9. Bukti P-9.9 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 17 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Dapil 1
 10. Bukti P-9. 10 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara



- Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 12 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Dapil 1
11. Bukti P-9. 11 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 14 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Dapil 1
12. Bukti P-9. 12 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 33 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Dapil 1
13. Bukti P-9. 13 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 16 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Dapil 1
14. Bukti P-9. 14 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 08 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Dapil 1
15. Bukti P-9. 15 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 05 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Dapil 1
16. Bukti P-9. 16 : Model C dan Lampiran Model C-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pada TPS No. 06 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Dapil 1



17. Bukti P-9. 17 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan
18. Bukti P-9. 18 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan
19. Bukti P-9. 19 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi
20. Bukti P-9. 20 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Sukajadi
21. Bukti P-9. 21 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi
22. Bukti P-9. 22 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh
23. Bukti P-9. 23 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Sukaramai



Kecamatan Pekanbaru Kota

24. Bukti P-9. 24 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota
25. Bukti P-9. 25 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh;
26. Bukti P-9. 26 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh;
27. Bukti P-9. 27 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh;
28. Bukti P-9. 28 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kecamatan Senapelan;
29. Bukti P-9. 29 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kecamatan Pekanbaru Kota;
30. Bukti P-9. 30 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu



anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kecamatan Lima Puluh;

31. Bukti P-9. 31 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kecamatan Sukajadi;
32. Bukti P-9. 32 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kota Pekanbaru dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014.

Pemohon untuk daerah pemilihan **Rokan Hilir 2** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1. sampai dengan P-9.48. kemudian disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-9.1 : Kronologis keterangan kejadian penambahan perolehan suara atas nama Aswin, S.E.;
2. Bukti P-9.2 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 02 Desa Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang;
3. BUKTI P-9.3 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 15 Desa Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang;
4. BUKTI P-9.4 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 016 Desa Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang;
5. BUKTI P-9.5 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu



Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 02 Desa Mukti Jaya Kec. Rimba Melintang;

6. BUKTI P-9.6 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 03 Desa Mukti Jaya Kec. Rimba Melintang;
7. BUKTI P-9.7 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 04 Desa Mukti Jaya Kec. Rimba Melintang;
8. BUKTI P-9.8 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 05 Desa Mukti Jaya Hulu Kec. Rimba Melintang;
9. BUKTI P-9.9 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 04 Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang;
10. BUKTI P-9.10 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 01 Desa Harapan Jaya Kec. Rimba Melintang;
11. BUKTI P-9.11 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 01 Desa Jumrah Kec. Rimba Melintang;
12. BUKTI P-9.12 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan



- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 03 Desa Jumrah Kec. Rimba Melintang;
13. BUKTI P-9.13 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 04 Desa Jumrah Kec. Rimba Melintang;
14. BUKTI P-9.14 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 05 Desa Jumrah Kec. Rimba Melintang;
15. BUKTI P-9.15 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 10 Desa Jumrah Kec. Rimba Melintang;
16. BUKTI P-9.16 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 01 Desa Pematang Botam Kec. Rimba Melintang;
17. BUKTI P-9.17 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 02 Desa Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang;
18. BUKTI P-9.18 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 05 Desa Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang;



19. BUKTI P-9.19 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 01 Desa Teluk Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang;
20. BUKTI P-9.20 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 03 Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang;
21. BUKTI P-9.21 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 04 Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang;
22. BUKTI P-9.22 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tps 05 Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang;
23. BUKTI P-9.23 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 01 Desa Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang;
24. BUKTI P-9.24 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 02 Desa Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang;
25. BUKTI P-9.25 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 06 Desa Pematang



Ibul Kec. Bangko Pusako;

26. BUKTI P-9.26 : Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di TPS 01 Desa Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang;
27. BUKTI P-9.27 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang;
28. BUKTI P-9.28 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang;
29. BUKTI P-9.29 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang;
30. BUKTI P-9.30 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Mukti Jaya Kec. Rimba Melintang;
31. BUKTI P-9.31 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang;
32. BUKTI P-9.32 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD



- Kabupaten/Kota Di Desa Harapan Jaya Kec. Rimba Melintang;
33. BUKTI P-9.33 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Pematang Botam Kec. Rimba Melintang;
34. BUKTI P-9.34 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang;
35. BUKTI P-9.35 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang;
36. BUKTI P-9.36 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang;
37. BUKTI P-9.37 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako;
38. BUKTI P-9.38 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang;
39. BUKTI P-9.39 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR,



- DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kec. Rimba Melintang;
40. BUKTI P-9.40 : Model Da-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kec. Rimba Melintang;
41. BUKTI P-9.41 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kec. Bangko Pusako;
42. BUKTI P-9.42 : Model DA-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kec. Bangko Pusako;
43. BUKTI P-9.43 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dprd Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
44. BUKTI P-9.44 : Surat Kajian Dugaan Pelanggaran No. 005/Lp/Pileg/IV/2014 Panwaslu Rokan Hilir Tgl 19 April 2014;
45. BUKTI P-9.45 : Surat Rekomendasi Dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) No. 42/Panwaslu-Rh/lv/2014 Yang Di Tujukan Kepada Ketua KPU Kab. Rokan Hilir Tentang Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara Parpol Dan Caleg Dengan Cara Membuka Kembali Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram Khusus Untuk Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 (Dua);
46. BUKTI P-9.46 : Permohonan Surat Dengan Nomor 060/Kpu-Kab-004.435259/V/2014 Tertanggal 09 Mei 2014 Dari Kpu



Kabupaten Rokan Hilir Di Tujukan Kepada Panwaslu Kabupaten Untuk Menindak Lanjuti Laporan Sdr Armansah Sebagai Saksi Pelapor Yang Di Duga Terjadi Pelanggaran Pemilu Dengan Merunah Berita Acara Hasil Perhitungan Di TPS Oleh Penyelenggara KPPS;

47. BUKTI P-9.47 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kpu Kewanwaslu Dengan Nomor Surat : 015/Lp/Pileg/V/2014 Tertanggal 10 Mei 2014;
48. BUKTI P-9.48 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Desa Jumrah Kec. Rimba Melintang.

Pemohon untuk daerah pemilihan **Rokan Hilir 5** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1. sampai dengan P-9.50. kemudian disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. BUKTI P-9.1 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Sungai Daun dan Model D1 DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Sungai Daun;
 BUKTI P-9.1A
 BUKTI P-9.1B
2. BUKTI P-9.2 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas;
3. BUKTI P-9.3 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas;
4. BUKTI P-9.4 : Lembaran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 1 Desa Panipahan Darat;
5. BUKTI P-9.5 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Panipahan Darat;
6. BUKTI P-9.6 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Panipahan Darat;
7. BUKTI P-9.7 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 4 Desa Panipahan Darat;
8. BUKTI P-9.8 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Panipahan Darat;



9. BUKTI P-9.9 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Panipahan Darat;
10. BUKTI P-9.10 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Panipahan Darat;
11. BUKTI P-9.11 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 8 Desa Panipahan Darat;
12. BUKTI P-9.12 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Panipahan Darat;
13. BUKTI P-9.13 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 13 Desa Panipahan Darat;
14. BUKTI P-9.14 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 14 Desa Panipahan Darat;
15. BUKTI P-9.15 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 TPS 15 Desa Panipahan Darat;
16. BUKTI P-9.16 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Panipahan Darat;
17. BUKTI P-9.17 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, TPS 17 Desa Panipahan Darat;
18. BUKTI P-9.18 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Panipahan Darat;
19. BUKTI P-9.19 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 20 Desa Panipahan Darat;
20. BUKTI P-9.20 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 22 Desa Panipahan Darat;
21. BUKTI P-9.21 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Teluk Pulau;
22. BUKTI P-9.22 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1, TPS 2 Desa Teluk Pulau;
23. BUKTI P-9.23 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Teluk Pulau;
24. BUKTI P-9.24 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Teluk Pulau;
25. BUKTI P-9.25 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Teluk Pulau;



26. BUKTI P-9.26 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Teluk Pulaui;
27. BUKTI P-9.27 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Teluk Pulaui;
28. BUKTI P-9.28 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Teluk Pulaui;
29. BUKTI P-9.29 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 14 Desa Teluk Pulaui;
30. BUKTI P-9.30 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 15 Desa Teluk Pulaui;
31. BUKTI P-9.31 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 16 Desa Teluk Pulaui;
32. BUKTI P-9.32 : Lampiran Model C1 di TPS 1 Desa Pasir Limau Kapas;
33. BUKTI P-9.33 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 4 Desa Pasir Limau Kapas;
34. BUKTI P-9.34 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 5 Desa Pasir Limau Kapas;
35. BUKTI P-9.35 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 7 Desa Pasir Limau Kapas;
36. BUKTI P-9.36 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 8 Desa Pasir Limau Kapas;
37. BUKTI P-9.37 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Pasir Limau Kapas;
38. BUKTI P-9.38 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Pasir Limau Kapas;
39. BUKTI P-9.39 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 11 Desa Pasir Limau Kapas;
40. BUKTI P-9.40 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 12 Desa Pasir Limau Kapas;
41. BUKTI P-9.41 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Model C1 di TPS 13 Desa Pasir Limau Kapas;
42. BUKTI P-9.42 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Sungai Daun;
43. BUKTI P-9.43 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 3



- Desa Sungai Daun;
44. BUKTI P-9.44 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 6
Desa Sungai Daun;
45. BUKTI P-9.45 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS
Model C1 TPS 11 Desa Sungai Daun;
46. BUKTI P-9.46 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Panipahan Laut;
47. BUKTI P-9.47 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Panipahan Laut;
48. BUKTI P-9.48 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Panipahan Laut;
49. BUKTI P-9.49 : Lampiran Model C1 TPS 5 Desa Panipahan Laut;
50. BUKTI P-9.50 : Formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Panipahan Laut.

Selain itu, Pemohon untuk Dapil Pekanbaru 1 mengajukan seorang Saksi atas nama **Eri Wiria** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terdapat suara yang hilang pada rekapitulasi di KPU Kota Pekanbaru sejumlah 48 suara untuk suara PPP pada TPS 14 Kelurahan Kedung Sari, TPS 17 Kelurahan Padang Bulan, TPS 4 Kelurahan Rintis;
- Saksi juga menjelaskan terdapat kenaikan di Partai Keadilan Sejahtera di dapil yang sama sejumlah 39 Suara pada TPS 9 Kelurahan Jadi Rejo, TPS 6 dan TPS 13 Kelurahan Kampung Melayu, TPS 1 Kampung Baru, TPS 17 Padang Bulan, TPS 12 dan TPS 14 Kelurahan Pesisir, TPS 33 Tanjung Huru, TPS 16 Kelurahan Sekip, TPS 8 Kelurahan Suma Hilang, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Suka Ramai;
- Saksi menerangkan bahwa persandingan perolehan suara yang diperoleh sebelum dan sesudah rekapitulasi di tingkat KPU Kota Pekanbaru terjadi kenaikan di PKS dan Penurunan di PPP, dengan rentang selisih 51 suara.



Pemohon untuk daerah pemilihan Rokan Hilir 2 mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Armansyah

- Saksi sebagai koordinator dilapangan;
- Saksi menerangkan bahwa di Desa Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, ada penambahan suara atas nama Caleg Ahmad Yani, caleg PPP total penambahan tersebut sebanyak 400an suara dengan menambahkan jumlah suara yang diperoleh. Sehingga terjadi penggelembungan DPT;
- Saksi sudah melaporkan hasil temuan kepada Panwaslu, panwaslu sudah mengeluarkan rekomendasi, namun tidak ditindaklanjuti oleh kpu setempat untuk mengadakan pemilu ulang;
- Saksi menjelaskan bahwa permasalahan ini adalah sengketa internal dalam PPP antara caleg Ahmad Yani dan Caleg Aswin. Dimana selisih suara yang mereka dapatkan adalah karena penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg Ahmad Yani;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 81 TPS yang bermasalah terkait penggelembungan suara untuk Caleg Ahmad Yani.

2. Asep Rustandi

- Saksi menerangkan bahwa terdapat penambahan suara pada Pleno Desa Pematang Betam untuk caleg Ahmad Yani yang kemudian merugikan caleg Aswin.

Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 5 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sofan Sofyan

- Saksi sebagai tim pemantau;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 14, 15, dan 16 Desa Panipahan Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas terdapat 95 suara yang tidak sah hal tersebut disebabkan karena masyarakat tidak tahu cara pencoblosan.



2. Rahmat Hidayat

- Saksi beralamat di Jalan SMU Negeri 2, nomor 2, Kota Pekanbaru, Riau;
- Saksi menerangkan bahwa salah satu caleg kita dari dapil 5 Pak Haji Sabrizal sebagai Pemohon melaporkan ada temuan di Kecamatan Pasir Limau Kapas kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir. Diantaranya ada empat TPS yang dilaporkan, ada indikasi penggelembungan suara, ada TPS 8 Sungai Daun, TPS 9 Panipahan Darat, TPS 12 Panipan Darat dan TPS 16 Panipahan Kota, itu awalnya. Jadi karena memang ini apa namanya juga ditembuskan ke partai saya juga diinstruksikan untuk memperjuangkan ini di Pleno KPU;
- bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Agus Salim, setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu dan diadakan penghitungan ulang jumlah surat suara yang tidak sah yang tadinya berjumlah 95 berkurang sebanyak 23 suara;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat pemalsuan tanda tangan anggota KPPS dari data C-1 yang ada di website KPU;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat coretan angka dan angka yang tumpang tindih dari hasil yang dituliskan yang ada di C-1;
- Saksi menerangkan soal angka sudah selesai di Pleno KPU.

3. Ahmad Nasrun;

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi-saksi di atas.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).



2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. ***Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

1. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun –*Quad Non-* telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak;
2. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di



dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

*“Pasal 223 (2) yaitu ; **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
 - (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK PERMOHONAN

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggap termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
- 2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;



3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.
8. Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut ;

KOTA PEKANBARU

- a. Bahwa PEMOHON Partai Persatuan Pembangunan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON (Partai Persatuan Pembangunan) pada Dapil Pekanbaru 1 sebagaimana tersebut dibawah ini:



No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	URUTAN PEROLEHAN SUARA
1.	NASDEM	4446	7
2.	PKB	4236	8
3.	PKS	4131	9
4.	PDIP	6923	3
5.	GOLKAR	9633	1
6.	GERINDRA	5537	4
7.	DEMOKRAT	9141	2
8.	PAN	5341	6
9.	PPP	4080	10
10	HANURA	5357	5
14.	PBB	3492	11
15.	PKPI	2208	12

- b. Bahwa PEMOHON menjelaskan telah terjadi pengurangan suara dan penggelembungan suara partai lain di beberapa TPS dapil pekanbaru 1.
- c. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan sebagian besar saksi menandatangani berita acara dimaksud.
- d. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kota Pekanbaru dapil pekanbaru 1 untuk partai PPP lembaga DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 4080 suara (*T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 1*).
- e. Bahwa dengan demikian terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara dan kekeliruan jumlah suara dikarenakan pengurangan suara PPP dan penggelembungan Partai lain pada dapil Aquo setelah diteliti dan dicermati kembali form C1 dan D1 terbukti dalil PEMOHON adalah tidak benar dalam pokok permohonan.
- f. Bahwa PEMOHON menyatakan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut PEMOHON (PPP) didapil Aquo dengan melampirkan



beberapa bukti C1 dalam 12 TPS pada Kecamatan SUKAJADI, LIMAPULU, PEKANBARU KOTA, dan SENAPELAN.

- g. TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana dengan tabel berikut :

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Hasil Konfirmasi	Alat Bukti
		termohon	pemohon			
1.	TPS 9 Kel. Jadi Rejo	19	17	2	19	C1
2.	TPS 6 Kel. Kp. Melayu	18	15	3	18	Buka Teli di PPS
3.	TPS 13 Kel. Kp. Melayu.	20	17	3	20	C1
4.	TPS 1 Kel. Kp. Baru	10	7	3	10	Buka Teli di PPS
5.	TPS 17 Kel. Padang Bulan	6	5	1	6	C1
6.	TPS 12 Kel. Pesisir	3	2	1	2	C1
7.	TPS 14 Kel. Pesisir	2	1	1	1	C1
8.	TPS 33 Kel. Tanjung Rhu	4	0	4	0	C1
9.	TPS 16 Kel. Sekip	19	9	10	19	C1
10	TPS 8 Kel. Sumahilang	64	55	9	64	C1
11	TPS 5 Kel. Sukaramai	21	20	1	21	C1
12	TPS 6 Kel. Sukaramai	18	17	1	18	Ketua PPS
JUMLAH		205	166	39		

- h. Selanjutnya mengenai pengurangan suara partai PPP dapil 1 Provinsi untuk DPRD Kab/Kota:

No	TPS	Perolehan Suara		Seli sih	Hasil Konfirm asi	Keteran gan
		TERMOH ON	PEMO HON			



1.	TPS 17 Kel. Pd. Bulan	9	39	30	9	C1
2.	TPS 14 Kel. Kedung Sari	75	79	4	75	Ketua PPS
3.	TPS 4 Kel. Rintis	2	7	5	2	C1
4.	TPS 6 Kel. Sumahilang	53	62	9	53	Ketua PPS
JUMLAH		139	187	48	139	

Berikut ini kami jelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Jadirejo Kec. Sukajadi bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 17. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form D1 yakni 19 suara;
- 2) Bahwa pada TPS 6 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi bahwa menurut PEMOHON dalam Form C1 suara PKS berjumlah 15. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan mendengar keterangan ketua PPS yang dimaksud berdasarkan membuka teli oleh Ketua PPS bahwa data tersebut berjumlah 18 suara;
- 3) Bahwa pada TPS 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 17. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form D1 yakni 20 suara;
- 4) Bahwa pada TPS 1 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan bahwa menurut PEMOHON dalam Form C1 suara PKS berjumlah 7. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan mendengar keterangan ketua PPK Senapelan Dadang P. Sumarsono, SE berdasarkan membuka teli pada saat Pleno penghitungan di PPS bahwa data tersebut berjumlah 10 suara;
- 5) Bahwa pada TPS 17 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 5. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan



- melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form C1 yakni 6 suara;
- 6) Bahwa pada TPS 12 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 2 Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut benar, sesuai dengan data yang ada pada form C1 yakni 2 suara;
 - 7) Bahwa pada TPS 14 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 1 Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut benar, sesuai dengan data yang ada pada form C1 yakni 1 suara;
 - 8) Bahwa pada TPS 33 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 0, namun pada form D1 hasil perbaikan pleno di PPS adalah 4 suara;
 - 9) Bahwa pada TPS 16 Kel. Sekip Kec. Limapuluh bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 10 Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form C1 yakni 19 suara;
 - 10) Bahwa pada TPS 8 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 55 Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form C1 yakni 64 suara;
 - 11) Bahwa pada TPS 5 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PKS berjumlah 20 Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form C1 yakni 21 suara;
 - 12) Bahwa pada TPS 6 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota bahwa menurut PEMOHON dalam Form C1 suara PKS berjumlah 17.



Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan mendengar keterangan ketua PPS yang dimaksud berdasarkan membuka teli oleh Ketua PPS pada saat rapat pleno penghitungan di tingkat PPS bahwa data tersebut berjumlah 18 suara.

Selanjutnya Menurut PEMOHON bahwa mengenai pengurangan suara PPP pada Dapil Pekanbaru 1 untuk lembaga DPRD Kab/Kota yang disebutkan pada tabel diatas penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada TPS 17 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PPP berjumlah 39. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form D1 yakni 9 suara;
- 2) Bahwa pada TPS 14 Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PPP berjumlah 79. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan mendengar keterangan ketua PPS yang dimaksud berdasarkan membuka teli oleh Ketua PPS pada saat rapat pleno penghitungan di tingkat PPS bahwa data tersebut berjumlah 75 suara;
- 3) Bahwa pada TPS 4 Kel. Rintis Kec. Limapuluh bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PPP berjumlah 7. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan melihat form C1 yang ada di KPU Kota Pekanbaru ternyata data tersebut sesuai dengan data yang ada pada form D1 yakni 2 suara;
- 4) Bahwa pada TPS 6 Kel. Sumahilangh Kec. Pekanbaru Kota bahwa menurut PEMOHON dalam form C1 suara PPP berjumlah 62. Setelah KPU Kota Pekanbaru memvalidasi data tersebut dengan mendengar keterangan ketua PPS yang dimaksud berdasarkan membuka teli oleh Ketua PPS pada saat rapat pleno penghitungan di tingkat PPS bahwa data tersebut berjumlah 53 suara.

Bahwa PEMOHON (partai PPP) menyatakan perolehan suara PPP di Kota Pekanbaru bertambah dan dengan demikian berhak memperoleh tambahan 1 kursi pada Pekanbaru 1.

Dapat TERMOHON jelaskan sebagai berikut :



1. Bahwa alat bukti foprmulir Model DA-1 TENTANG Sertifikat Hasil Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap desa/kelurqahan di tingkat kecamatan pada kecamatan Sukajadi, Lima Puluh, Pekanbaru Kota dan Senapelan ditanda tangani oleh saksi PPP. (T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 17);
2. Bahwa berdfasarkan rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru 1 memperoleh suara 4080 suara dan tidak memperoleh kursi. Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON adalah tidak benar. (Lampiran II Model EB-1) (T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 18).

KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Bahwa Pemohon **SYAFRIZAL** adalah caleg Nomor urut 4 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Daerah Pemilihan Rokan Hilir 5 (Dapil 5) Kabupaten Rokan Hilir yang meliputi Kecamatan KUBU, PASIR LIMAU KAPAS, SIMPANG KANAN, DAM KUBU BABUSSALAM Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014 pada Kecamatan Kubu, Pasir Limau Kapas, Simpang kanan dan Kubu Babussalam berlangsung secara aman, tertib lancer serta tepat waktu dengan dihadiri oleh saksi partai politik beserta PPL. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari saksi yang hadir, PPL maupun masyarakat / Pemilih setempat;
3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPS pada masing-masing wilayah kecamatan, juga berlangsung secara aman, lancer tertib dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, PPL serta masyarakat yang menyaksikan. Model D dari tiap desa pada wilayah TPS yang diperkarakan ditanda tangani oleh PPS dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;
4. Bahwa untuk seterusnya pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib. dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir,



Panwascam serta masyarakat yang menyaksikan terkhusus partai Golongan Karya. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang diperkarakan ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara, seterusnya pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib. dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, Panwas Kabupaten serta masyarakat yang menyaksikan terkhusus Partai Persatuan Pembangunan. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang diperkarakan ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;

5. Hasil rekapitulasi suara untuk Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 5 dengan rincian sebagai berikut :

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH
1	2	18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	359
1	RIDUAN, Amd	247
2	Hj. SAMSIDAR, S.Ag	589
3	ISMAIL	264
4	SYAFRIZAL	1,734
5	ABDUL AZIZ	277
6	MARIANA NASUTION	24
7	JULI KARMILA	14
8	H.MA`RUF NAWAWI	405
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		3,913



6. Hasil rekapitulasi suara untuk Partai Politik dan Caleg untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 5 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	5,052
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6,213
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,743
4.	PDI PERJUANGAN	4,221
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9,968
6.	PARTAI GERINDRA	5,313
7.	PARTAI DEMOKRAT	4,508
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4,287
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,913
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4,128
14.	PARTAI BULAN BINTANG	579
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	38
	JUMLAH	49,963

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada TPS 8 Desa Sungai Daun terjadi penggelembungan suara, perbandingan 2 (dua) lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota dan D1 DPRD Kab/Kota sebagai berikut :
 - a. Partai PKS data Model C1 Kab/Kota 0 sedangkan data kopian lampiran D1 DPRD Kab/Kota 3 suara;
 - b. Partai PDIP data Model C1 Kab/Kota 0 sedangkan data kopian lampiran D1 DPRD Kab/Kota 17 suara;



c. Partai HANURA data Model C1 Kab/Kota 0 sedangkan data kopian lampiran D1 DPRD Kab/kota 9 suara;

Tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon, bahwa suara PKS di model C1 3 suara, PDIP dimodel C1 17 suara, HANURA dimodel C1 9 suara seperti di model D1 Desa Sungai daun. Jadi kami meragukan data – data yang disajikan oleh pemohon bahwa data pemohon tidak valid.

2. Bahwa pada TPS 16 Desa Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas, banyak terdapat *Type-x* dan perubahan-perubahan suara sehingga terindikasi adanya penyimpangan / penggelembungan suara. Jumlah suara tidak sah/batal 72 dari jumlah suara sah dan tidak sah 205, berarti 35 % pemilih yang hadir melakukan kesalahan pada pencoblosan. Keterangan saksi partai jumlah surat suara 407 dengan pemilih 388, suara sah 133, tidak sah 95, sah tidak sah 228, surat suara tidak terpakai 179, berarti jumlah selisih surat suara tidak sah sebanyak 23. Selisih tersebut tidak jelas keberadaannya. Keterangan saksi bahwa Model C1 diminta oleh KPPS untuk ditanda tangani oleh seluruh saksi disaat masih berlangsungnya proses pencoblosan di TPS. Selanjutnya formulir Model C1 disampaikan oleh KPPS kepada saksi pada hari kedua setelah pemungutan suara.

adanya data – data yang di *type-x* adalah merupakan perbaikan, bukan adanya indikasi penggelembungan suara sebagaimana dituduhkan oleh pemohon. hal tersebut dibuktikan tidak adanya keberatan saksi baik ditingkat TPS, PPS, PPK maupun KPU Kab. Tidak benar adanya selisih sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 205 bukan 288, jadi tidak ada selisih angka 23 yang tidak jelas sebagaimana keterangan pemohon;

3. Bahwa pada TPS 01 Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas, saksi diberikan lampiran Model C1 Kosong. **Tidak benar adanya KPPS memberikan kepada saksi partai politik maupun DPD serta PPL dilapangan model C1 dalam bentuk belum terisi ./ kosong. Kalau lah seandainya ada, tentunya saksi partai politik tidak akan tinggal diam dan melaporkan kepada PPL atau petugas lainnya.**



Sementara pada pelaksanaan rekap ditingkat PPS saksi tersebut tidak ada menyatakan keberatan atau kejadian khusus;

4. Bahwa pada TPS 01 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, Tulisan angka yang ditindih ulang, angka yang di *Type-x*;
5. Bahwa pada TPS 02 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, ditemukan angka yang berbeda pada 2 lembaran sertifikat hasil rincian penghitungan suara yakni lembaran 1 jumlah pengguna hak pilih 249, data pengguna surat suara 249 dan suara sah tidak sah 249. Sementara lembaran 2 jumlah pengguna hak pilih 249, data pengguna surat suara 256 sah tidak sah 256. Adanya ketidaksesuaian jumlah yang tertera pada kedua lembaran model C1. Adanya angka yang ditindih ulang **Adanya perbedaan tersebut dikarenakan kesalahan penulisan pada 2 lembaran sertifikat. Namun data yang sebenarnya adalah suara sah dan tidak sah 249. Bukan 256. Hal ini dapat dilihat atau dicermati dengan menjumlahkan hasil suara sah;**
6. Bahwa pada TPS 03 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, Tulisan angka yang ditindih ulang, angka yang di *Type-x*. Pada Lampiran model C1 TPS 03 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas tidak ada yang di *Type-x*;
7. Bahwa pada TPS 04 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara model C1 yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan anggota KPPS an. Nurlela dan Jakfar. specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada halaman 1, 2 dan 3 lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, Tulisan angka yang ditindih ulang. Tidak benar adanya indikasi tanda tangan yang berbeda dari ketua dan anggota KPPS. Dan tidak benar adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh KPPS terhadap salah satu anggotanya;
8. Bahwa pada TPS 05 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 lembaran



sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara model C1 yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan anggota KPPS an. Bunyamin, Samsudin, Safrizal, Amirudin dan Rusmah. specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada halaman 1, 2 dan 3 lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, Tulisan angka yang *type – x*. Tidak benar adanya indikasi tanda tangan yang berbeda dari ketua dan anggota KPPS. Dan tidak benar adanya pemalsuan tanda tangan yang **dilakukan oleh KPPS terhadap salah satu anggotanya**;

9. Bahwa pada TPS 06 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada halaman 1, 2 dan 3 lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, angka yang di *Type-x*. Tidak benar adanya indikasi tanda tangan yang berbeda dari ketua dan anggota KPPS. Dan tidak benar adanya data yang di *type – x* pada lampiran model C1 DPRD Kab/Kota;
10. Bahwa pada TPS 07 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat tulisan angka yang ditindih ulang, Terjadinya tulisan yang ditindih ulang dikarenakan adanya kesalahan penulisan data-data;
11. TPS 08 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada halaman 1, 2 dan 3 lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, angka yang di *Type-x*. Tidak benar adanya indikasi tanda tangan yang berbeda dari ketua dan anggota KPPS. Dan tidak benar adanya data yang di *Type-x* pada lampiran model C1 DPRD Kab/Kota;
12. Bahwa pada TPS 10 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka yang di *Type-x*. Model C1 tidak ditandatangani oleh semua saksi yang hadir . ditemukan lampiran model C1 tidak ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS. Model C1 ditanda tangani oleh seluruh anggota KPPS dan semua saksi yang hadir;
13. Bahwa pada TPS 13 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, ditemukan model C1 tidak ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, angka yang di *Type-x*. Model C1 ditanda tangani oleh KPPS dan Semua saksi yang hadir, namun pada lampiran saksi hanya



menuliskan nama saja. Tidak ada keberatan dari saksi terhadap pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kab. Kota;

14. Bahwa pada TPS 14 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka yang di *Type-x* dan angka yang ditindih ulang. Tidak ada di TPS tersebut yang di *Type -x* atau ditindih ulang;

15. Bahwa pada TPS 15 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, angka yang di *Type-x* dan terdapat angka yang ditindih ulang serta specimen tanda tangan saksi yang berbeda/tidak serupa. Tidak benar adanya tanda tangan KPPS dan saksi yang berbeda pada model C1 dan lampirannya. Tidak ada data yang ditindih ulang dan di *type - x* pada lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota.

16. Bahwa pada TPS 16 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka yang di *Type-x* dan angka yang ditindih ulang. Tidak benar adanya data yang di *di Type-x* maupun ditindih ulang pada model C1 TPS tersebut;

17. Bahwa pada TPS 17 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, model C1 tidak ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPPS. Tidak benar adanya tanda tangan KPPS dan saksi yang berbeda pada model C1 dan lampirannya;

18. Bahwa pada TPS 18 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka yang di *Type-x* dan specimen tanda tangan saksi yang berbeda beda / tidak serupa. Tidak benar adanya tanda tangan KPPS dan saksi yang berbeda pada model C1 dan lampirannya. Tidak benar adanya data yang di *type - x* maupun ditindih ulang pada model C1 TPS tersebut;

19. Bahwa pada TPS 19 Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka yang di tindih dan specimen tanda tangan saksi yang berbeda beda / tidak serupa;

20. Bahwa pada TPS 01 Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka yang di tindih dan tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda beda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan



suara. Tidak benar adanya tanda tangan KPPS dan saksi yang berbeda pada model C1 dan lampirannya. Tidak benar adanya data yang *ditype-x* maupun ditindih ulang pada model C1 TPS tersebut;

21. Bahwa pada TPS 02 Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda beda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara. Tidak ditanda tangani oleh semua saksi yang hadir. Tidak benar adanya tanda tangan KPPS dan saksi yang berbeda pada model C1 dan lampirannya. Tidak benar adanya data yang *ditype-x* maupun ditindih ulang pada model C1 TPS tersebut;

22. Bahwa pada TPS 03 Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat halaman yang tidak ada nomor dan lokasi TPS. terdapat tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda beda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara. Saksi tidak menandatangani semua saksi yang hadir. Saksi ketinggalan menandatangani pada 2 lembaran sertifikat hasil suara.

23. Bahwa pada TPS 06 Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda beda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara. tidak ditandatangani semua saksi yang hadir. Pada Model C1 anggota KPPS dan Semua saksi yang hadir. Namun pada lampiran hanya dibuat nama saksi dan kpps. Tidak ada keberatan sari saksi yang hadir;

24. Bahwa pada TPS 07 Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas, tidak ditandatangani semua saksi yang hadir. Tidak benar adanya tanda tangan KPPS dan saksi yang berbeda pada model C1 dan lampirannya;

25. Bahwa pada TPS 08 Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat tanda tangan Anggota KPPS yang berbeda beda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara. tidak ditandatangani semua saksi yang hadir. terdapat tulisan angka yang ditindih. Tidak ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPPS. Semua tanda tangan KPPS pada model C1 sama. Untuk tanda tangan saksi hanya ditanda tangani di model C1;



26. Bahwa pada TPS 09 Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka-angka yang berbeda antara 2 lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS, tepatnya pada angka surat suara yang tidak digunakan. tidak ditandatangani ketua dan anggota KPPS;
27. Bahwa pada TPS 13 Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada halaman 5 s/d 7 lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, yang menindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Terdapat tulisan angka yang di *Type-x*. Terdapat angka-angka pada lampiran model C1 yang dicoret/ditindih. Tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS. Pada lampiran model C1 kpps dan semua saksi yang hadir menandatangani lampiran model C1 DPRD Kab/Kota. Pada lampiran C1 tidak ada data yang di *Type-x*;
28. Bahwa pada TPS 14 Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka-angka yang di *Type - X*, tepatnya pada pengguna hak pilih dan DPT kolom laki-laki. Tidak benar Pada lampiran C1 tidak ada data yang di *Type- x*;
29. Bahwa pada TPS 15 Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka-angka yang ditindih tepatnya pada jumlah surat suara partai politik kolom DPRD Provinsi. Tidak ditandatangani oleh semua saksi yang hadir. Tidak benar Pada Model C1 tidak ada data yang di *Type - x*;
30. Bahwa pada TPS 16 Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas, terdapat angka-angka yang di *Type -X*, tepatnya pada pengguna hak pilih dan DPT kolom laki-laki, surat suara yang digunakan pada kolom DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/kota. Ditemukan angka-angka yang berbeda pada kolom jumlah suara seluruh partai DPRD Kab/Kota, DPR, DPD DPRD PRov. Angka-angka pada lampiran C1 di *Type -x*. Tidak benar Pada Model C1 tidak ada data yang di *Type - x*. Kalaupun ada hanya pada kesalahan penjumlahan;
31. Bahwa pada TPS 01 Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, Bahwa ditemukan angka-angka ditindih pada lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada jumlah seluruh pengguna hak pilih kolom perempuan, sehingga



mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja. Tidak ada/benar adanya angka yang ditindih pada kolom pengguna hak pilih sebagaimana didalilkan oleh pemohon;

32. Bahwa pada TPS 04 Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, bahwa ditemukan specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS Model C1, atas nama Zulkifli (No.2) yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Bahwa ditemukan angka-angka ditindih pada lembaran sertifikat hasil rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan dan jumlah surat suara sah partai politik kolom DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Meskipun ada paraf, tetapi perlu kejelasan, sehingga tidak mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja. Angka yang dicoret oleh kpps diperbaiki sesuai dengan sebenarnya dan diparaf oleh ketua KPPS berdasarkan jumlah suara sah seluruh partai politik dan caleg;

33. Bahwa pada TPS 05 Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, bahwa ditemukan angka-angka ditindih pada lembaran sertifikat hasil rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada jumlah suara sah parpol kolom DPD dan DPRD Kab/Kota sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja. Terjadi angka yang ditindih dikarenakan adanya kesalahan penulisan angka pada kolom tersebut;

34. Bahwa pada TPS 07 Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, bahwa ditemukan specimen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, atas nama Novi Syafrizal (No. 2), yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Bahwa ditemukan jumlah pengguna hak pilih dan suara sah, tidak sah tidak sesuai pada kolom DPRD Provinsi pada lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1 dengan total 163, padahal pengguna hak pilih dan suara



sah tidak sah pada kolom DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota 189, sehingga mengindikasikan adanya ketidak sesuaian data yang bisa mengakibatkan simpang siurnya perhitungan suara Caleg, Parpol dan DPD. Adanya kesalahan penulisan angka pada kolom DPRD prov. Namun tidak merubah hasil perolehan suara sah partai politik dan calegnya. Tidak benar adanya tanda tangan yang berbeda untuk KPPS;

35. Bahwa pada TPS 08 Pasir Limau kapas, Kecamatan Pasir Limau kapas, bahwa ditemukan Spicemen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada anggota KPPS nomor 2,4,6 dan 7 yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Bahwa ditemukan angka-angka ditindih pada lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada jumlah pemilih kolom total jumlah, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja. Bahwa ditemukan formulir lampiran model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang tidak ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPPS, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/ cenderung illegal meskipun berhologram. Tidak benar adanya tanda tangan yang berbeda pada KPPS yang menindikasikan pemalsuan tanda tangan. Tidak ada angka yang ditindih yang menindikasikan penyimpangan;

36. Bahwa pada TPS 09 Pasir Limau kapas, Kecamatan Pasir Limau kapas, Bahwa ditemukan spicemen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan Rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada anggota KPPS Nomor 1,6 dan 7, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Bahwa ditemukan formulir lampiran model C1 DPRD Kab/Kota pada masing-masing halamannya yang tidak ditanda tangani oleh beberapa anggota KPPS, yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak sah/ cenderung illegal meskipun berhologram.



Semua anggota KPPS dan Saksi yang hadir menandatangani model C1;

37. Bahwa pada TPS 10 Pasir Limau kapas, Kecamatan Pasir Limau kapas, Bahwa ditemukan spicemen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada anggota KPPS nomor 2,3,4 dan 5, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Semua anggota KPPS dan Saksi yang hadir menandatangani model C1. Tidak benar adanya indikasi pemalsuan tanda tangan;

38. Bahwa pada TPS 11 Pasir Limau kapas, Kecamatan Pasir Limau kapas, Bahwa ditemukan spicemen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS Model C1, pada anggota KPPS Nomor 2 dan 3, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Bahwa ditemukan angka-angka yang ditindih pada lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, pada jumlah surat suara partai politik kolom DPR, DPRD Provinsi, serta jumlah surat suara tidak sah kolom DPR dan DPRD Provinsi sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja. Tidak ada perubahan data yang disengaja sebagaimana didalilkan pemohon. angka yang ditindih merupakan kesalahan pada kolom penjumlahan;

39. Bahwa pada TPS 12 Pasir Limau kapas, Kecamatan Pasir Limau kapas, Bahwa ditemukan angka-angka yang berbeda pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, di lembaran 1 pada DPT kolom laki-laki 145, perempuan 135 dan dilembaran 2 pada DPT kolom laki-laki 135 dan perempuan 121, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan –perubahan data yang disengaja. Hal tersebut terjadi dikarenakan kesalahan penulisan pada kolom pemilih laki –laki dan perempuan, namun jumlah DPT TPS tersebut 256. dan data tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara;



40. Bahwa pada TPS 13 Pasir Limau kapas, Kecamatan Pasir Limau kapas, Bahwa ditemukan angka-angka yang ditindi/ditype X pada 2 (dua) lembaran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS model C1, dilembaran 1 pada Pengguna hak pilih dalam DPT kolom laki-laki dan pada jumlah keseluruhan pengguna hak pilih kolom laki-laki dan dilembaran 2 (dua) pada jumlah surat suara yang digunakan kolom DPR, mengindikasikan adanya penyimpangan dengan cara perubahan-perubahan data yang disengaja. Bahwa ditemukan specimen tanda tangan saksi yang berbeda pada lampiran C1, yang mengindikasikan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Ditemukan lampiran formulir C1 yang apada masing-masing halamannya tidak ditanda tangani masing-masing saksi. Ditemukan lampiran formulir C1 DPRD kab/kota yang masing-masing halamannya tidak ditanda tangani ketua dan anggota KPPS. Angka yang ditindih pada model C1 adanya kesalahan penulisan / memasukkan angka pada kolom model C1. Anggota KPPS dan semua saksi yang hadir menandatangani model C1;
41. Bahwa pada TPS 02 Desa Sungai daun Kecamatan Pasir limau kapas, ditemuklan spicemen tanda tangan anggota KPPS yang berbeda pada dua lembaran sertifikat di TPS model C1 atas nama Jumari. Tidak ada tanda tangan yang berbeda anggota KPPS baik di sertifikat maupun pada model C1. An. Jumari;
42. Bahwa pada TPS 03 Sungai daun Kecamatan Pasir Limau kapas, ditemukan fomulir model C1 yang masing halamannya tidak ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPPS. Pada model C1 ketua dan anggota KPPS menandatangani, namun pada lampiran hanya menuliskan nama;
43. Bahwa pada TPS 06 Sungai daun Kecamatan Pasir Limau kapas, ditemukan specimen tanda tangan ketua KPPS yang berbeda pada 2 halaman yang berbeda dengan formulir model C1 atas nama Abdul Roni No.1. Tidak ada tanda tangan yang berbeda anggota KPPS baik di sertifikat maupun pada model C1. An. Abdul Roni;
44. Bahwa pada TPS 11 Sungai Daun, kecamatan Pasir Limau Kapas, ditemukan spicemen tanda tangan saksi yg berbeda dengan model



- C1, Indikasi pemalsuan tanda tangan saksi Ditemukan adanya halaman lampiran C1 tidak ditanda tangani saksi-saksi. Tidak ada tanda tangan yang berbeda anggota KPPS baik di sertifikat maupun pada model C1. Saksi menandatangani pada Model C1;
45. Bahwa pada TPS 01 panipahan laut Kecamatan Pasir Limau kapas, ditemukan specimen tanda tangan ketua KPPS yang berbeda pada 2 lembaran sertifikat hasil penghitungan suara pada anggota KPPS An.Hamdani. diindikasikan pemalsukan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Adanya angka yang ditindih ulang. Spicemen tanda tangan saksi yang berbeda di indikasikan pemalsukan tanda tangan saksi. Pada model C1 semua KPPS dan Saksi menandatangani, angka yang ditindih ulang tidak ditemukan pada model C1 dan lampirannya;
46. Bahwa pada TPS 03 panipahan laut Kecamatan Pasir Limau kapas, Spicemen tanda tangan saksi yang berbeda di indikasikan pemalsukan tanda tangan saksi halaman 1,2 dan 3. Tidak ada indikasi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh KPPS. Semua model C1 ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir;
47. Bahwa pada TPS 04 panipahan laut Kecamatan Pasir Limau kapas, ditemukan specimen tanda tangan ketua KPPS yang berbeda lembaran sertifikat hasil penghitungan suara. diindikasikan pemalsukan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Adanya angka yang ditindih /dicoret pada halaman 3. Tidak ada data yang ditindih dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh KPPS;
48. Bahwa pada TPS 05 panipahan laut Kecamatan Pasir Limau kapas, ditemukan specimen tanda tangan ketua KPPS yang berbeda lembaran sertifikat hasil penghitungan suara an. Isya dan Bulhami diindikasikan pemalsukan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Adanya angka yang ditindih /dicoret pada halaman 1. Halaman lampiran Model C1 tidak ditanda tangani seluruh anggota KPPS. Tidak ada indikasi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh KPPS. Semua model C1 ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir. Tidak ada data yang dicoret pada model C1 maupun lampirannya;



49. Bahwa pada TPS 07 panipahan laut Kecamatan Pasir Limau kapas, ditemukan specimen tanda tangan ketua KPPS yang berbeda pada 2 lembaran sertifikat hasil penghitungan suara an. Basri diindikasikan pemalsukan tanda tangan beberapa anggota KPPS. Spiceman tanda tangan yg berbeda pada lampiran C1. Halaman lampiran Model C1 tidak ditanda tangani seluruh anggota KPPS. Tidak ada indikasi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh KPPS. Semua model C1 ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir. Tidak ada data yang dicoret pada model C1 maupun lampirannya.

III. PETITUM

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan Pekanbaru 1 diberi tanda bukti T-5 Pekanbaru.1.1 sampai dengan bukti T-5 Pekanbaru.1.18 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1.1 : Form Model DB-1 DPRD Kota Pekanbaru Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Pekanbaru.
2. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1.2 : Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 9. Kel. Jadi Rejo Kec. Sukajadi)
3. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1.3 : Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 6. Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi)
4. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1.4 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi)
5. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1.5 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat



- Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 1. Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan)
6. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 6 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 17 Kel Padang Bulan Kec. Senapelan)
 7. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 7 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 12 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh)
 8. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 8 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 14. Kel. Pesisir Kec. Limapuluh)
 9. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 9 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 33 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh)
 10. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 10 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 8. Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota)
 11. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 11 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 5 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)
 12. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 12 : Model C1 dan lampiran C1 Form



- Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 6. Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)
13. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 13 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 17. Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)
14. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 14 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 14. Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi)
15. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 15 : Model C1 dan lampiran C1 Form Model C1 dan lampiran C1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (TPS 4. Kel. Rintis Kec. Limapuluh)
16. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 16 : Model C1 dan lampiran C1 (TPS 6. Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota)
17. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 17 : Form Model DA-1 Serifikat Hasil dan Rincian Penghitungan dari setiap desa/kelurahan ditingkat Kecamatan.
18. Bukti T-9.RIAU.PEKANBARU 1. 18 : Lampiran II Model EB-1 penghitungan perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota tahun 2014

Untuk Dapil Rokan Hilir 2 diberi tanda bukti T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.50 sampai dengan bukti T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.051 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:



1. Bukti T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.50 : Model DB 2 Kab/Kota (Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota);
2. Bukti T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.51 : Surat Mandat Saksi Partai Politik dan DPD pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk Dapil Rokan Hilir 5 diberi tanda bukti T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.01 sampai dengan bukti T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.49 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 dan hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.01 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 8 Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas;
2. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.02 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 16 Desa Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas;
3. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.03 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 01 Desa Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas;
4. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.04 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 01 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
5. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.05 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 02 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
6. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.06 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 03 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
7. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.07 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 04 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;



8. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.08 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 05 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
9. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.09 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 06 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
10. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.10 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 07 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
11. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.11 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 08 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
12. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.12 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 10 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
13. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.13 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 13 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
14. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.14 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 14 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
15. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.15 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 15 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
16. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.16 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 16 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
17. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.17 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 17 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
18. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.18 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 18 Desa Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;
19. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.19 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 19 Desa



- Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
20. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.20 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 01 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas;
21. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.21 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 02 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas;
22. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.22 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 03 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
23. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.23 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 06 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
24. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.24 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 07 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
25. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.25 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 08 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
26. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.26 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 09 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
27. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.27 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 13 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
28. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.28 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 14 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
29. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.29 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 15 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
30. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.30 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 16 Desa
Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
31. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.31 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 01 Desa



- Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
32. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.32 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 04 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
33. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.33 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 05 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
34. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.34 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 07 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
35. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.35 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 08 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
36. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.36 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 09 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
37. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.37 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 10 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
38. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.38 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 11 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
39. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.39 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 12 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
40. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.40 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 13 Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas;
41. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.41 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 02 Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas;
42. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.42 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 03 Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau



- Kapas;
43. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.43 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 06 Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas;
44. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.44 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 11 Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas;
45. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.45 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 01 Desa Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas;
46. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.46 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 03 Desa Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas;
47. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.47 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 04 Desa Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas;
48. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.48 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 05 Desa Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas;
49. T-9.KAB-ROKAN HILIR .V.49 : Fotocopy Form Model C1 di TPS 07 Desa Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Selain itu, untuk menjawab dalil permohonan Pemohon di Dapil Pekanbaru 1, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syahrir

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Melayu;
- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi pada Kampung Melayu dilaksanakan pada tanggal 12 April 2014 dan disetujui oleh seluruh saksi yang hadir tanpa ada pernyataan keberatan;



- Saksi menjelaskan bahwa memang terjadi perbedaan suara pada saat transfer penulisan C-1 Plano ke Model C-1 di TPS 6 kampung Melayu namun diadakan Pembetulan kembali pada Penulisan Model D-1;

2. Yovita Ariani

- Saksi menerangkan bahwa TPS 6 Desa Sumahilang tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara C-1 Plano, model C-1 dan D-1 untuk PPP;

3. Anrianto

- Saksi menerangkan bahwa untuk rekapitulasi hasil suara pada TPS 17 Desa Padang Bulan tidak ada perubahan jumlah suara seperti yang didalilkan oleh saksi Pemohon baik untuk perolehan suara PPP dan PKS.

Untuk menjawab dalil permohonan Pemohon di daerah pemilihan Rokan Hilir 2, Termohon mengajukan seorang saksi atas nama Syahrir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, dan sudah menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah terdapat rekomendasi dari Panwaslu, terdapat beberapa rekomendasi telah dilaksanakan namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh panwas, rekomendasi tersebut berisi penghitungan ulang.

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Pekanbaru 1, berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Mei 2014, Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh **Muhammad Anis Matta selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera** dan **Muhammad Taufiq Ridlo selaku Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Zainuddin Paru, S.H dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan



Mahkamah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya pada bagian Penggelembungan suara tidak menjelaskan TPS-TPS yang terjadi penggelembungan suara tersebut merupakan wilayah kecamatan yang mana, padahal Kota Pekanbaru ada 12 (*dua belas*) Kecamatan, diantara 12 (*dua belas*) Kecamatan ada nama kelurahan yang sama. Dengan demikian permohonan Pemohon sangat membingungkan, oleh karena itu permohonan PEMOHON menimbulkan kaburnya objek Permohonan, mohon untuk menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Selain itu juga, kaburnya permohonan Pemohon dapat dilihat dari dalam permohonan PEMOHON tidak menjelaskan dan atau menerangkan peristiwa (historis) adanya Penggelembungan suara atau terjadinya pengurangan suara di PEMOHON. Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas, karena itu permohonan PEMOHON adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa permohonan PEMOHON juga tidak terdapat satu penjelasan terkait adanya keberatan yang diajukan saksi PEMOHON, oleh karena itu memberikan makna bahwa prosedur saat berlangsungnya Rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU berjalan dengan baik dan tidak ada kendala-kendala maka permohonan PEMOHON adalah ambigu (direkayasa) dan patut untuk dinyatakan kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar berdasarkan model C1 DPRD KAB/KOTA sebagai berikut:

TPS, Kelurahan, Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti
	Termohon	Pihak Terkait (PKS)	
TPS 09, Kel. Jadirejo,	19	19	PT – 3.1a



Kec. Sukajadi			PT – 3.1b
TPS 06, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi	18	18	PT – 3.2
TPS 13, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi	20	20	PT – 3.3.a PT – 3.3.b
TPS 1, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan	10	10	PT – 3.4
TPS 17, Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan	6	6	PT – 3.5
TPS 12, Kel. Pesisir, Kec. Limapuluh	2	2	PT – 3.6a PT- 3.6b
TPS 14, Kel. Pesisir, Kec. Lima puluh	2	2	PT – 3.7a PT – 3.7b
TPS 33, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Limah Puluh	4	4	PT – 3.8a PT – 3.8b
TPS 16, Kel. Sekip, Kec. Limapuluh	19	19	PT – 3.9 a PT – 3.9b
TPS 08, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota	64	64	PT – 3.10a PT – 3.10b
TPS 05, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota	21	21	PT – 3.11a PT – 3.11b
TPS 06, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota	18	17	PT – 3.12a PT – 3.12b
Jumlah	205	204	

2. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Jadirejo, Kec. Sukajadi TPS No. 09 PKS mendapatkan suara sebesar 17 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 9 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 19 suara (PT – 3.13);
3. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Kampung Melayu, Kec. Sukajadi TPS No. 06 PKS mendapatkan suara sebesar 15 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 6 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 18 suara (PT – 3.14a);
4. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Kampung Melayu, Kec. Sukajadi TPS 13 PKS mendapatkan suara sebesar 17 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 13 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 20 suara (PT – 3.14b);
5. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Kampung Baru, Kec. Senapelan TPS 1 PKS mendapatkan suara sebesar



- 7 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 1 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 10 suara (PT – 3.15);
6. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Padang Bulan, Kec. Senapelan TPS 17 PKS mendapatkan suara sebesar 5 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 17 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 6 suara (PT – 3.16);
7. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Pesisir, Kec. Lima Puluh TPS 12 PKS mendapatkan suara sebesar 3 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 12 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 3 suara (PT – 3.17a);
8. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Pesisir, Kec. Lima Puluh TPS 14 PKS mendapatkan suara sebesar 3 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 14 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 2 suara (PT – 3.17b). hal ini menunjukkan kebenaran dari Pihak Terkait karena jumlah yang disebutkan Pemohon melebihi sedangkan Pihak Terkait mengurangi;
9. Bahwa benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh TPS 33 PKS sesuai fakta mendapatkan suara sebesar 4 suara, sesuai di model C-1 TPS 33 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait (PT – 3.18);
10. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan sekip, Kec. Lima Puluh TPS 16 PKS mendapatkan suara sebesar 9 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 16 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 19 suara (PT – 3.19). Tidak benar terjadi penggelembungan suara;
11. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota TPS 8 PKS mendapatkan suara sebesar 55 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 08 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 64 suara (PT – 3.20). Tidak benar terjadi penggelembungan suara;
12. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota TPS 5 PKS mendapatkan suara sebesar 20 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 08 dan Model D.1 DPRD



Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 21 suara (PT – 3.21a).

Tidak benar terjadi penggelembungan suara;

13. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota TPS 6 PKS mendapatkan suara sebesar 17 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 06 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, PKS/Pihak Terkait mendapatkan 18 suara (PT – 3.21b). Tidak benar terjadi penggelembungan suara;

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PENGURANGAN SUARA

PPP

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON, PEMOHON (PPP) DAN PIHAK TERKAIT (PKS) DI KOTA PEKANBARU DAPIL 1 PROPINSI RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

No	TPS	Perolehan suara		Alat Bukti	Keterangan
		Termohon	Pemohon (PPP)		
1	TPS 17, Kel Padang Bulan, Kec. Senapelan	9	9	Sudah dimasukkan kedalam bukti PT-3.5	Rekapitulasi Pemohon (PPP) berdasarkan model C-1 memperoleh 9 suara dan tidak ada Pengurangan perolehan suara
2	TPS 14, Kel. Kedung sari, Kec. sukajadi	75	75	PT-3.22	Perolehan suara Pemohon didasarkan model C-1 Tidak ada Pengurangan suara Pemohon
3	TPS 4, Kel Rintis, Kec, Lima Puluh	2	2	PT-3. 23	Perolehan suara Pemohon didasarkan model D-1 DPRD Kab/Kota. Tidak ada



					Pengurangan suara Pemohon
4	TPS 6, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota	53	53	PT – 3.24	Perolehan suara Pemohon didasarkan model C-1 dan tidak ada pengurangan suara untuk Pemohon

1. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Padang Bulan, Kec. Senapelan TPS 17 PPP mendapatkan suara sebesar 39 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 17 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon mendapatkan 9 suara (**PT – 3.16**);
2. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Kedung Sari, Kec. Sukajadi TPS 14 PPP mendapatkan suara sebesar 79 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 14 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon mendapatkan 75 suara (PT – 3.22);
3. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Rintis, Kec. Limapuluh TPS 4 PPP mendapatkan suara sebesar 7 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 4 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon mendapatkan 2 suara (PT – 3.23);
4. Bahwa tidak benar di dalam model D-1 DPRD Kab/kota di Kelurahan Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota TPS 6, PPP mendapatkan suara sebesar 62 suara, Faktanya sesuai di model C-1 TPS 6 dan Model D.1 DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon mendapatkan 53 suara (PT – 3.24);
5. Bahwa dalam Rekapitulasi pada tingkat TPS, PPS dan PPK sampai Ke KPU, tidak ada satupun keberatan yang diajukan Pemohon ataupun melalui saksi Pemohon dalam hal keberatan-keberatan yang telah disediakan Termohon. Dalam PPK juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, dalam hal ini Pihak Terkait membuktikan di tingkat PPK yang merupakan kecamatan yang di permasalahan Pemohon (PT – 3. 25a s/d PT – 3.25d);



6. Bahwa selama rekapitulasi berlangsung pada tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU tidak ada satupun laporan yang diajukan Pemohon kepada Panwas Kota Pekanbaru maupun ke Bawaslu Propinsi Riau terkait adanya Penggelembungan suara ataupun pengurangan suara yang dilakukan Pihak Terkait maupun Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa selama rekapitulasi berlanjut berjalan dengan baik dan sesuai dengan Tuptuksinya;
7. Berdasarkan uraian diatas, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya dan mohon keterangan Pihak Terkait ini diterima seluruhnya dengan mengabulkan eksepsi dan pokok permohonan seluruhnya dengan menyatakan keputusan KPU tetap berlaku, dan perolehan kursi yang benar dan perolehan kursi tetap sebagaimana keputusan KPU tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru 1 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB tetap berlaku
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk dapil 1 sebagai berikut: **(PT-3.26)**



No	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Keterangan (jumlah dan Urutan Suara)
1	Partai Nasdem	4.446	7	Kursi ke 7 dari 9 kursi
2	Partai kebangkitan Bangsa	4.236	8	Kursi ke-8 dari 9 kursi
3	Partai Keadilan Sejahtera	4.131	9	Kursi ke-9 dari 9 kursi
4	PDI Perjuangan	6.923	3	Kursi ke-3 dari 9 kursi
5	Partai Golkar	9.633	1	Kursi ke-1 dari 9 kursi
6	Partai gerindra	5,537	4	Kursi ke-4 dari 9 kursi
7	Partai Demokrat	9.141	2	Kursi ke-2 dari 9 kursi
8	PAN	5.341	6	Kursi ke-6 dari 9 kursi
9	PPP	4.080	10	Tidak dapat kursi
10	HANURA	5.357	5	Kursi ke-5 dari 9 kursi
11	PBB	3.492	11	Tidak dapat kursi
12	PKPI	2.208	12	Tidak dapat kursi

- Menetapkan yang memperoleh kursi terakhir (ke-9) Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil Kota pekanbaru 1 adalah Partai Keadilan Sejahtera;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti **PT.03.1a** sampai dengan bukti **PT.03.26** dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Juni 2014, yang rinciannya sebagai berikut:



No	Kode Alat Bukti		Uraian
1.	Bukti PT - 3.1a PT – 3.1b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 09, kel jadi rejo, kec. sukajadi
2	Bukti PT-3.2	:	Model C-1, Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 06, Kel Kampung Melayu, Kec. sukajadi
3	Bukti PT – 3.3a PT – 3.3b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 13, kel kampung Melayu, kec. sukajadi
4	Bukti PT – 3.4	:	Model C-1, Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 01, Kel Kampung Baru, Kec. Senapelan
5	Bukti PT – 3.5	:	Model C-1, Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 17, Kel Padang Bulan, Kec. Senapelan
6	Bukti PT - 3.6a PT – 3.6b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 12, Kel Pesisir, Kec. Limapuluh
7	Bukti PT - 3.7a PT – 3.7b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di



			Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 14, Kel Pesisir, kec. Limapuluh
8	Bukti PT - 3.8a PT - 3.8b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 33, Kel Tanjung Rhu, Kec. Limapuluh
9	Bukti PT - 3.9a PT - 3.9b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 16, Kel Sekip, Kec. Limapuluh
10	Bukti PT - 3.10a PT - 3.10b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 8, Kel Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota
11	Bukti PT - 3.11a PT - 3.11b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 05, Kel Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota
12	Bukti PT - 3.12a PT - 3.12b	:	Model C dan C-1, Berita Acara Pemungutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di



			Tempat Pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 06, Kel Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota
13	Bukti PT – 3.13	:	Model D-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Jadirejo, Kec sukajadi
14	Bukti PT – 3.14a PT – 3.14b	:	Model D-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Kampung Melayu, Kec sukajadi
15	Bukti PT – 3.15	:	Model D-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Kampung Baru, Kec Senapelan
16	Bukti PT – 3.16	:	Model D-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Padang Bulan, Kec Senapelan
17	Bukti PT – 3.17a Bukti PT – 3.17b	:	Model D-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Pesisir, Kec. Limapuluh
18	Bukti PT – 3.18	:	Model D – 1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Tajung Rhu, Kec. Limapuluh
19	Bukti PT – 3.19	:	Model D – 1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Sekip, Kec. Limapuluh



20	Bukti PT – 3.20	:	Model D – 1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota
21	Bukti PT – 3.21a Bukti PT – 3.21b	:	Model D – 1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kel dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota
22	Bukti PT – 3.22	:	Model C – 1, Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 14, kel Kedung Sari, kec. Sukajadi
23	Bukti PT – 3.23	:	Model C – 1, Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 4, Kel Rintis, Kec. Limapuluh
24	Bukti PT – 3.24	:	Model C – 1, Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 6, kel Sumahilang, kec. Pekanbaru Kota
25	Bukti PT – 3.25a s/d Bukti PT – 3.25d	:	Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulas Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahunb 2014 diisi berdasarkan formulir D-1-DPRD Kabupaten/Kota, Kec. Senapelan, Kec. Limapuluh, Kec. Pekanbaru Kota, Kec. Sukajadi
26	Bukti PT – 3.26	:	Model EB dan EB-1, Berita Acara Nomor: 57/BA/KPU-PBR/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun 2014

Bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, Pihak Terkait mengajukan saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yusriadi



- Saksi beralamat di Jalan Pendidikan, Perumahan Riau Purwodadi Sejahtera, Blok A Nomor 6, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi PPP baik ditingkat TPS, PPS dan rekapitulasi KPU tingkat Kota;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau telah menyerahkan keterangan tertulis telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang diterima Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 pukul 14.44 WIB, yang pada pokoknya menerangkan:

KOTA PEKANBARU

1. Bahwa KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 28 tahun 2014 perihal penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tertanggal 13 Mei 2014. Adapun perolehan suara partai politik Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru I (satu) adalah sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Nasdem	4.446
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4.236
3	Partai Keadilan Sejahtera	4.131
4	PDI Perjuangan	6.923
5	Partai Golongan Karya	9.633
6	Partai Gerindra	5.537
7	Partai Demokrat	9.141
8	Partai Amanat Nasional	5.341
9	Partai Persatuan Pembangunan	4.080
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.357
11	Partai Bulan Bintang	3.492
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.208

2. Bahwa pada pokok permohonan 4.4 Provinsi Riau Perolehan Suara pemohon (PPP) di Kabupaten/Kota-Provinsi Riau untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota 4.4.1.1 Kota Pekanbaru dan 4.4.1.1.1 Dapil Kota Pekanbaru 1 (satu). Sehubungan terhadap perolehan suara PPP tersebut telah terjadi kekeliruan jumlah suara dikarenakan terjadi pengurangan suara PPP dan



pengelembungan suara Partai lain, sehingga PPP kehilangan suara sebesar 48 suara, yang seharusnya PPP memperoleh suara sebesar 4128 suara;

A. Pengelembungan suara Partai Keadilan Sejahtera

Terkait pokok permohonan pemohon pada halaman 90 bahwa telah terjadi pengelembungan suara di Kota Pekanbaru Dapil Kota Pekanbaru I. Berdasarkan keterangan yang dirinci dari huruf a s/d l maka dengan ini dapat diurai dan dijelaskan dalam tabel berikut:

No	TPS	Kecamatan	Perolehan Suara		Lampiran Model C-1 Panwaslu Kota Pekanbaru Perolehan Suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera
			Termohon	Pemohon	
1	TPS 9 Kel. Jadi Rejo	Sukajadi	19	17	19
2	TPS 6 Kel. Kampung Melayu	Sukajadi	18	15	18
3	TPS 13 Kel. Kampung Melayu	Sukajadi	20	17	20
4	TPS 1 Kel. Kampung Baru	Senapelan	10	7	10
5	TPS 17 Kel. Padang Bulan	Senapelan	6	5	6
6	TPS 12 Kel. Pesisir	Lima Puluh	3	2	3
7	TPS 14 Kel. Pesisir	Lima Puluh	2	1	1
8	TPS 33 Kel. Tanjung Rhu	Lima Puluh	4	0	4
9	TPS 16 Kel. Sekip	Lima Puluh	19	9	19
10	TPS 8 Kel. Sumahilang	Pekanbaru Kota	64	55	64
11	TPS 5 Kel. Sukaramai	Pekanbaru Kota	21	20	21
12	TPS 6 Kel. Sukaramai	Pekanbaru Kota	18	17	17
	JUMLAH		204	165	202



Penggelembungan Suara Partai Keadilan Sejahtera menurut Pemohon dari a s/d I dan dibandingkan dengan data dari arsip yang dimiliki Panwaslu Kota Pekanbaru sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	TPS	Kecamatan	Kelurahan	Suara PKS dalam Lampiran Model D-1 Kab/Kota	Lampiran Model C-1 Panwaslu Kota Pekanbaru Perolehan Suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera
1	TPS 9	Sukajadi	Jadirejo	19	19
2	TPS 6	Sukajadi	Kampung Melayu	18	18
3	TPS 13	Sukajadi	Kampung Melayu	20	20
4	TPS 1	Senapelan	Kampung Baru	10	10
5	TPS 17	Senapelan	Padang Bulan	17	6
6	TPS 12	Lima Puluh	Pesisir	3	3
7	TPS 14	Lima Puluh	Pesisir	3	1
8	TPS 33	Lima Puluh	Tanjung Rhu	4	4
9	TPS 16	Lima Puluh	Sekip	19	19
10	TPS 8	Pekanbaru Kota	Sumahilang	64	64
11	TPS 5	Pekanbaru Kota	Sukaramai	20	21
12	TPS 6	Pekanbaru Kota	Sukaramai	18	17
Jumlah				215	202

B. Pengurangan Suara PPP

Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (PPP) di kota Pekanbaru Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru I (satu) Provinsi Riau untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota menurut pemohon dari huruf a s/d d pada halaman 94-95.

Menurut Termohon						Data Panwaslu Kota Pekanbaru	
No	TPS	Kec	Kel	Suara PPP dalam Lampiran Model D-1	Seharusnya berdasarkan Model C-1	Suara PPP dalam Lampiran Model D-1 Kab/Kota	Suara PPP dalam Lampiran Model C-1



				Kab/Kot			Kab/Kota
1	TPS 17	Senapelan	Padang Bulan	9	39	9	9
2	TPS 14	Sukajadi	Kedung Sari	75	79	75	79
3	TPS 04	Lima Puluh	Rintis	2	7	2	2
4	TPS 06	Pekanbaru Kota	Sumahilang	53	62	53	53
	Jumlah			139	187	64	43

C. Keterangan Panwaslu Kota Pekanbaru terkait pokok permohonan.

1. Bahwa terkait permohonan pemohon, Panwaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan atas nama Okto Irianto pada tanggal 21 April 2014 dan Panwaslu Kota Pekanbaru memprosesnya dengan nomor Laporan 061/LP/PILEG/IV/2014 terkait kesalahan penjumlahan pada Lampiran Model C-1 dan D-1 DPRD KAB/KOTA dari perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang dituangkan dalam formulir Penerimaan Laporan Model B.1-DD dari Partai Persatuan Pembangunan dengan menghadirkan langsung Saksi-saksi yaitu Sdr. Hendry Naldi Bur (yang juga adalah Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil Kota Pekanbaru I) dan Sdr. Eri Wiria;
2. Dalam laporan tersebut Pelapor melampirkan Bukti kopian Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 17 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, ,TPS 14 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi, TPS 4 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh, dan TPS 6 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota;



D. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa terhadap laporan Sdr. Okto Irianto nomor 061/LP/PILEG/IV/2014 tersebut berdasarkan penelitian dan kajian serta rapat pleno Panwaslu Kota Pekanbaru pada tanggal 23 April 2014 dinyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan Panwaslu telah mengirim Status laporannya kepada si Pelapor dan meneruskannya ke KPU Kota Pekanbaru.

No	Nomor Laporan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
01	061/LP/PILEG/IV/2014	Okto Irianto dan PPK Kecamatan Limapuluh, PPK Kecamatan Sukajadi, dan PPK Kecamatan Senapelan	Berdasarkan hasil kajian Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran dan Rapat Pleno Panwaslu Kota Pekanbaru maka laporan ini memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi	Diteruskan ke KPU Kota Pekanbaru

2. Penerusan Status laporan dari laporan Sdr. Okto Irianto nomor 061/LP/PILEG/IV/2014 itu telah disampaikan ke KPU Kota Pekanbaru dengan nomor: 81/Panwaslu-Pku/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pekanbaru.

Keterangan Lain :

- a. Bahwa, Panwaslu Kota Pekanbaru telah menyurati pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 se-Kota Pekanbaru tanggal 22 Januari 2014 Nomor: 15/Panwaslu-PKU/I/2014 Perihal Penempatan Saksi Partai Polityk di setiap TPS se-Kota Pekanbaru;
- b. Memperbanyak regulasi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada setiap tahapan kepada Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan peserta Pemilu, yakni partai politik se-Kota Pekanbaru;
- c. Melakukan klarifikasi kepada Ketua KPU Kota Pekanbaru berdasarkan undangan Nomor: 25a/Panwaslu-PKU/III/2014 tanggal 11 Maret 2014



perihal klarifikasi Ketua KPU Kota Pekanbaru berkaitan dengan Pengawasan Pelipatan Surat Suara di gudang KPU Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Dirgantara Kecamatan Marpoyan Damai;

- d. Panwaslu Kota Pekanbaru menyelenggarakan Persiapan Pematapan Menjelang Kampanye Terbuka dan Pemungutan Penghitungan Suara pada tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan undangan Nomor: 25/Und/Panwaslu-PKU/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014.

KABUPATEN ROKAN HILIR

- a) Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hilir (Model DB) tanggal 21 April 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- b) Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 024.1/Kpts/KPU-Kab-004.435259/2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilu Tahun 2014;
- c) Bahwa Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir telah mengirim surat kepada KPU dalam rangka Kunjungan Kerja tanggal 06 April 2014 Nomor: 02/Panwaslu-RH/IV/2014;
- d) Bahwa Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir mengirim surat kepada Partai Politik di Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 10/Panwaslu-RH/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Himbuan Penempatan Saksi Partai Politik disetiap TPS.

Adapun Perolehan Suara Partai Politik yang ditetapkan KPU Rokan Hilir adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :

Dapil Rokan Hilir I

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NASDEM	3.358
2	PKB	7.982
3	PKS	1.440
4	PDIP	7.120
5	GOLKAR	11.088



6	GERINDRA	6.001
7	DEMOKRAT	5.409
8	PAN	3.794
9	PPP	5.004
10	HANURA	4.525
11	PBB	432
12	PKPI	947

Dapil Rokan Hilir II

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NASDEM	1.840
2	PKB	3.892
3	PKS	1,648
4	PDIP	4.675
5	GOLKAR	16.616
6	GERINDRA	6.741
7	DEMOKRAT	3.152
8	PAN	1.432
9	PPP	7.013
10	HANURA	1.326
11	PBB	332
12	PKPI	3.470

Dapil Rokan Hilir III

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NASDEM	5.414
2	PKB	6.055
3	PKS	4.364
4	PDIP	7.201
5	GOLKAR	17.488
6	GERINDRA	5.477
7	DEMOKRAT	6.478
8	PAN	7.064
9	PPP	4.991
10	HANURA	1.127
11	PBB	1.633
12	PKPI	44

Dapil Rokan Hilir IV

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NASDEM	1.906
2	PKB	4.099
3	PKS	2.205
4	PDIP	9.490
5	GOLKAR	22.077
6	GERINDRA	8.477



7	DEMOKRAT	5.687
8	PAN	1.437
9	PPP	4.215
10	HANURA	4.833
11	PBB	311
12	PKPI	81

Dapil Rokan Hilir V

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NASDEM	5.052
2	PKB	6.213
3	PKS	1.743
4	PDIP	4.221
5	GOLKAR	9.968
6	GERINDRA	5.313
7	DEMOKRAT	4.508
8	PAN	4.287
9	PPP	3.913
10	HANURA	4.128
11	PBB	579
12	PKPI	38

- Pada pokok permohonan pemohon nomor 4.4.2.1.1 Daerah Pemilihan Rokan Hilir II (dua) dimulai Halaman 129;
- Daerah Pemilihan Rokan Hilir II (dua) terdiri dari Kecamatan : Rimba Melintang , Tanah Putih Tanjung Melawan dan Bangko Pusako.

Keterangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Pokok Permohonan

- a) Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Rokan Hilir dengan Pelapor Nama Armansyah Nomor: 005/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 17 April 2014, laporan tentang Penggelembungan Suara di Dapil Rokan Hilir II(dua) Kecamatan Rimba Melintang, Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Rekomendasi Nomor: 42/PANWASLU-RH/IV/2014 tentang Rekomendasi untuk membuka C1 Plano di semua TPS Kepenghuluan Rimba Melintang, Kepenghuluan Pematang Botam, Kepenghuluan Jumrah, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kepenghuluan Seremban Jaya dan Kepenghuluan Mukti Jaya;
- b) Terhadap laporan tersebut diatas Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan analisa dengan membandingkan C1 Pemohon dengan C1 yang ada di Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir;



- c) Terkait huruf a dan b diatas maka Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir merekomendasikannya ke KPU Kabupaten Rokan Hilir namun tidak dilaksanakan;
- d) Bahwa Saudara Azhar Syakban bertindak sebagai Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir dan keempat anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir melapor ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 Mei 2014 tentang dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPS dan KPPS di Kecamatan Rimba Melintang berdasarkan hasil pencermatan KPU Kabupaten Rokan Hilir terhadap form C1 Hologram dan D1 dengan Nomor Laporan: 15/LP/PILEG/V/2014;
- e) Bahwa terhadap huruf d diatas, Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir telah memproses laporan tersebut dan telah dibahas di Sentra Gakkumdu melalui Berita Acara Notulen Rapat Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, mengingat peristiwa yang dilaporkan telah daluarsa;
- f) Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir melalui Rapat Pleno memutuskan bahwa laporan dihentikan dan telah menyampaikan Pemberitahuan Status laporan kepada si Pelapor.
- Pada pokok permohonan pemohon nomor 4.4.1.2.1 Daerah Pemilihan Rokan Hilir V (lima) dimulai Halaman 102;
 - Daerah Pemilihan Rokan Hilir V terdiri dari Kecamatan : Kubu, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas dan Simpang Kanan.

Keterangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Pokok Permohonan

- a) Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan Pelapor Armansyah Nomor: 012/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, tentang Penggelembungan Suara di Dapil Rokan Hilir V di **Kecamatan Pasir Limau Kapas** di Kepenghuluan Sungai Daun TPS 8, di Kepenghuluan Panipahan Darat TPS 9, TPS 12, TPS 18, **Kecamatan Simpang Kanan** di semua TPS Kepenghuluan Bagan Nibung, Kepenghuluan Simpang Kanan, **Kecamatan Kubu Babussalam** di Kepenghuluan Rantau Panjang Hilir TPS 2, Kepenghuluan Pulau Halang Muka di semua TPS, Kepenghuluan Sungai Majo di semua TPS;
- b) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir, KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten



Rokan Hilir dengan alasan seluruh Saksi Partai Politik yang hadir menyatakan keberatan melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dan menganggap C1 fotokopi yang dipegang oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir adalah palsu. Meskipun dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir sudah menjelaskan kepada forum rapat, bahwa C1 fotokopi yang dipegang oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir berasal dari C1 yang Asli, mengingat C1 yang Asli sudah dikirim ke Bawaslu Provinsi Riau.

Keterangan Lain

Langkah Penindakan

- a) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No.	Nomor Laporan	Pelapor/ Terlapor	Hasil Kajian	Keterangan
1	005/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 17 April 2014	ARMANSYAH/ PPS dan KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
2	012/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 20 April 2014	SYAFRIZAL/ PPS dan KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1



				fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
3	006/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 17 April 2014	JUNAIDI MZ/ KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
4	007/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 19 April 2014	Joel Pakpahan/ KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
5	008/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 19 April 2014	JUNAIDI/ KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu



				Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
6	009/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 19 April 2014	M. Ryan Saragih/ KPPS	Tidak ditindaklanjuti, sebab peristiwa yang dilaporkan tidak terpenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu	Laporan dihentikan.
8	010/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 20 April 2014	DT. Zul Hidayat/ PPS dan KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
8	011/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 10 April 2014	Marzuki/ KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
9	013/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 20 April 2014	ANI/ PPS dan KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten



			Rokan Hilir	Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
10	014/LP/PILE G/IV/2014 tanggal	Marwan/ PPS dan KPPS	Tidak ditindaklanjuti, peristiwa yang dilaporkan kadaluarsa	Laporan dihentikan.
11	015/LP/PILE G/IV/2014 tanggal	Azhar Syakban/ PPS dan KPPS	Tidak ditindaklanjuti, peristiwa yang dilaporkan kadaluarsa	Laporan dihentikan.
12	001/TM/PILE G/IV/2014 tanggal 04 April 2014	Budianto/ Syamsuria	Tidak ditindaklanjuti, peristiwa yang dilaporkan tidak terpenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu	Laporan dihentikan.
13	002/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 5 April 2014	Samsul Reza dan Gustia Putra/ Darwisam	Tidak ditindaklanjuti, peristiwa yang dilaporkan tidak terpenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu	Laporan dihentikan.
14	003/LP/PILE G/IV/2014 tanggal	Zulkifli/ Irwan Satria	Tidak ditindaklanjuti, peristiwa yang dilaporkan tidak terpenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu	Laporan dihentikan.
15	004/LP/PILE G/IV/2014 tanggal 09 April 2014	Afrizal Akhmad/ KPPS	Ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten



			Rokan Hilir	Rokan Hilir, dengan alasan seluruh saksi Partai Politik yang hadir menolak, dikarenakan C1 fotokopi yang dipegang Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dianggap palsu.
--	--	--	-------------	--

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 14.23 WIB, sudah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, dengan demikian kesimpulan Pemohon dianggap tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 13.38 WIB. Namun demikian kesimpulan Termohon tersebut diterima setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian Termohon dianggap tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pihak Terkait tidak menyerahkan kesimpulan tertulis hingga tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah. Dengan demikian Pihak Terkait dianggap tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,



Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah hanya berwenang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014 berupa penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan Mahkamah tidak berwenang mengadili sengketa Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tindak pidana Pemilu yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dan sengketa tata usaha negara Pemilu terkait dengan penetapan KPU yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah



partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Aswin untuk Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 telah memperoleh Persetujuan Tertulis berdasarkan Surat Persetujuan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon) bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.09 WIB. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPRD Dapil Rokan Hilir 2 atas nama Aswin mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.23 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.35 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon perihal kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa Termohon, secara umum, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khusus untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pekanbaru 1, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait PKS untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pekanbaru 1, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kota Dapil Kota Pekanbaru 1

[3.11.1] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, Pemohon menegaskan bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah sengketa partai politik peserta Pemilu tahun 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Kota Pekanbaru 1, bukan sengketa perseorangan calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Pekanbaru 1 atas nama Hendry Naldi Bur terhadap sesama calon anggota DPRD Kota dari PPP di Dapil Kota Pekanbaru 1 *a quo*;

[3.11.2] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Pekanbaru 1 adalah 4.128 suara, bukan 4.080 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga seharusnya perolehan suara



Pemohon bertambah 48 suara. Sedangkan, menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 4.092 suara, bukan 4.131 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga seharusnya perolehan suara PKS berkurang 39 suara;

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena Termohon telah melakukan validasi data Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 Dapil *a quo*;

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau juga mengajukan keterangan beserta lampirannya yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi Riau di atas, dengan mendasarkan pada *locus* yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya dan mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak (*vide* bukti bertanda P-9.1 s.d. P-9.27, T-9.RIAU.PEKANBARU 1.1 s.d. T-9.RIAU.PEKANBARU 1.17, PT-3.1a s.d. PT-3.25d), dan Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir Model D-1, Mahkamah menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

Penambahan suara kepada PKS

1. TPS 9 Desa/Kel. Jadirejo, Kecamatan Sukajadi;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	17	19	19	-	19	19

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.5 berupa Formulir Model C-1, perolehan suara PKS sesuai yang tertera pada kolom partai dan caleg adalah 17 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 3 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 3 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 3 tertera 1 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 7 tertera 1 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 8 tertera 7 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 9 tertera 2 suara;



sedangkan pada kolom jumlah perolehan suara sah yang terdapat tanda penebalan angka, tertera 15 suara, sehingga terjadi pengurangan 2 suara;

- Berdasarkan bukti P-9.19 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.2 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.1b berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.13 berupa Formulir Model D-1, perolehan suara sah PKS adalah 19 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 5 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 3 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 3 tertera 1 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 7 tertera 1 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 8 tertera 7 suara, pada kolom Caleg Nomor Urut 9 tertera 2 suara;

2. TPS 6 Desa/Kel. Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	15	18	15	-	18	18

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.6 berupa Formulir Model C-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.3 berupa Formulir Model C-1, Caleg PKS Nomor Urut 7 memperoleh 15 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.21 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.2 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.14a berupa Formulir Model D-1, terdapat penambahan 3 suara yaitu Caleg PKS Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara dan Caleg PKS Nomor Urut 6 sebanyak 1 suara, sehingga jumlah perolehan suara sah PKS adalah 18 suara;

3. TPS 13 Desa/Kel. Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	17	20	17	-	20	20



Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.7 berupa Formulir Model C-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.4 berupa Formulir Model C-1, perolehan suara partai dan caleg berjumlah 17 suara dengan rincian kolom partai tertera 4 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 memperoleh 12 suara; sedangkan dalam kolom jumlah tertera 20 suara, sehingga terjadi penambahan 3 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.21 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.3b berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.14b berupa Formulir Model D-1, jumlah perolehan suara sah adalah 20 suara dengan rincian kolom partai tertera 4 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 memperoleh 12 suara;

4. TPS 1 Desa/Kel. Kampung Baru, Kecamatan Senapelan;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	7	10	10	-	10	10

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.8 berupa Formulir Model C-1 jumlah perolehan suara sah PKS berjumlah 7 suara dengan rincian kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 6 memperoleh 3 suara; sedangkan dalam kolom jumlah tertera 10 suara, sehingga terjadi penambahan 3 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.17 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.5 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.4 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.15 berupa Formulir Model D-1, jumlah perolehan suara sah PKS berjumlah 10 suara dengan rincian kolom partai tertera 3 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 2 tertera 2 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 (bukan 6) tertera 3 suara;



5. TPS 17 Desa/Kel. Padang Bulan, Kecamatan Senapelan;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	5	6	6	-	6	6

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.9 berupa Formulir Model C-1 jumlah perolehan suara sah PKS adalah 5 suara dengan rincian kolom partai tertera 3 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 6 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 8 tertera 2 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.18 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.6 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.5 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.16 berupa Formulir Model D-1, jumlah perolehan suara sah PKS adalah 6 suara dengan rincian kolom partai tertera 3 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 8 tertera 1 suara;

6. TPS 12 Desa/Kel. Pesisir, Kecamatan Lima Puluh;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	2	3	2	-	2	3

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.10 berupa Formulir Model C-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.7 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.6b berupa Formulir Model C-1, jumlah perolehan suara sah PKS adalah 2 suara dengan rincian kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 2 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.27 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.17a berupa Formulir Model D-1, jumlah perolehan suara sah PKS adalah 3 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 1 suara dan kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 2 suara;



7. TPS 14 Desa/Kel. Pesisir, Kecamatan Lima Puluh;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	1	2	1	-	2	2

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.11 berupa Formulir Model C-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.8 berupa Formulir Model C-1, jumlah perolehan suara sah PKS adalah 1 suara yang tertera pada kolom partai;
- Berdasarkan bukti P-9.27 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.7b berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.17b berupa Formulir Model D-1, jumlah perolehan suara sah PKS adalah 2 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 1 suara dan kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 1 suara;

8. TPS 33 Desa/Kel. Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	0	4	0	-	4	4

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.12 berupa Formulir Model C-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.9 berupa Formulir Model C-1, pada kolom perolehan suara partai dan caleg berjumlah 0 suara, sedangkan dalam kolom jumlah tertera 4 suara, sehingga terjadi penambahan 4 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.26 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.8b berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.18 berupa Formulir Model D-1, jumlah suara sah PKS adalah 4 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 3 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 tertera 2 suara;



9. TPS 16 Desa/Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	9	19	-	-	19	19

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.13 berupa Formulir Model C-1 pada kolom perolehan suara partai dan caleg berjumlah 9 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 3 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 4 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 3 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 tertera 0 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 1 suara; sedangkan dalam kolom jumlah tertera 19 suara, sehingga terjadi penambahan 10 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.25 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.9b berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.19 berupa Formulir Model D-1, jumlah perolehan suara sah PKS adalah 19 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 3 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 4 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 3 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 tertera 10 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 6 tertera 1 suara;
- Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 untuk TPS *a quo*;

10. TPS 8 Desa/Kel. Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	55	64	64	-	64	64

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.14 berupa Formulir Model C-1, pada kolom perolehan suara partai dan caleg berjumlah 55 suara dengan rincian kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 9 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 2



tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 3 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 tertera 42 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 2 suara; sedangkan dalam kolom jumlah terdapat penebalan angka yang tertera 63 suara, sehingga terjadi penambahan 8 suara;

- Berdasarkan bukti P-9.24 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.10 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.10b berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.20 berupa Formulir Model D-1, perolehan suara sah PKS adalah 64 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 9 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 9 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 2 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 3 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 tertera 42 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 2 suara;

11. TPS 5 Desa/Kel. Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	20	21	20	-	21	21

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.15 berupa Formulir Model C-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.11 berupa Formulir Model C-1, pada kolom perolehan suara partai dan caleg berjumlah 20 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 5 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 4 tertera 12 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 3 suara; sedangkan dalam kolom jumlah tertera 21 suara, sehingga terjadi penambahan 1 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.23 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.11b berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.21a berupa Formulir Model D-1, jumlah perolehan suara sah PKS adalah 21 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 5 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 4 tertera 12 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 5 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 3 suara;



12. TPS 6 Desa/Kel. Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PKS	17	18	-	-	17	18

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.16 berupa Formulir Model C-1 pada kolom perolehan suara partai dan caleg berjumlah 20 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 5 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 4 tertera 12 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 3 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.23 berupa Formulir Model D-1 = bukti PT-3.21b berupa Formulir Model D-1, perolehan suara sah PKS adalah 18 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 2 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 2 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 4 tertera 5 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 6 tertera 1 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 7 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 9 tertera 1 suara;
- Alat bukti Termohon bertanda T-9.RIAU. PEKANBARU 1.12 berupa Formulir Model C-1 untuk kolom perolehan suara PKS adalah kosong atau tidak tercantum catatan/tulisan apa pun;
- Berdasarkan bukti PT-3.12b berupa Formulir Model C-1 perolehan suara sah PKS adalah 17 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 2 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 1 tertera 2 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 4 tertera 5 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 7 tertera 7 suara, kolom Caleg PKS Nomor Urut 9 tertera 1 suara;

Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara di atas, Mahkamah menemukan fakta terdapat perbedaan perolehan suara baik antara yang tertera dalam Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1. Terhadap adanya perbedaan tersebut, Mahkamah mengacu dan berkeyakinan pada alat bukti Termohon berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram sebagai alat bukti autentik dan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Di TPS 9 Desa/Kel. Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, perolehan suara sah PKS adalah 19 suara;



2. Di TPS 6 Desa/Kel. Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, perolehan suara sah PKS adalah 15 suara, bukan 18 suara;
3. Di TPS 13 Desa/Kel. Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, perolehan suara sah PKS adalah 17 suara, bukan 20 suara;
4. Di TPS 1 Desa/Kel. Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, perolehan suara sah PKS adalah 10 suara;
5. Di TPS 17 Desa/Kel. Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, perolehan suara sah PKS adalah 6 suara;
6. Di TPS 12 Desa/Kel. Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, perolehan suara sah PKS adalah 2 suara, bukan 3 suara;
7. Di TPS 14 Desa/Kel. Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, perolehan suara sah PKS adalah 1 suara, bukan 2 suara;
8. Di TPS 33 Desa/Kel. Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, perolehan suara sah PKS adalah 0 suara, bukan 4 suara karena angka 4 tersebut hanya muncul pada kolom penjumlahan sedangkan pada kolom partai dan caleg semua dipenuhi tanda silang;
9. Di TPS 16 Desa/Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, perolehan suara sah PKS adalah 19 suara. Meskipun pada TPS ini Termohon tidak mengajukan alat bukti autentik berupa Formulir Model C-1 berhologram, alat bukti Pihak Terkait berupa Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 untuk membantah dalil Pemohon adalah sama dengan perolehan suara Formulir Model D-1 sebagaimana diajukan oleh Pemohon, dan Pemohon tidak memiliki alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pihak Terkait tersebut adalah salah;
10. Di TPS 8 Desa/Kel. Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, perolehan suara PKS adalah 64 suara;
11. Di TPS 5 Desa/Kel. Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, perolehan suara PKS adalah 20 suara, bukan 21 suara;
12. Di TPS 6 Desa/Kel. Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, perolehan suara PKS adalah 17 suara, bukan 18 suara. Meskipun Termohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup pada TPS dimaksud, namun dengan mendasarkan pada bukti Formulir Model C-1 Pemohon dan Pihak Terkait sebagai dasar rekapitulasi suara di tingkat Desa/Kelurahan, telah ternyata bahwa perolehan suara PKS adalah 17 suara;



Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa jikalau pun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon hanya dapat membuktikan adanya penambahan suara untuk PKS sebesar 15 suara, bukan 39 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Pengurangan suara Pemohon

1. TPS 17 Desa/Kel. Padang Bulan, Kecamatan Senapelan;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PPP	39	9	9	-	9	9

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.1 berupa Formulir Model C-1, Pemohon memperoleh 39 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 7 suara, kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 2 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 4 tertera 9 suara, kolom Caleg Nomor Urut 5 tertera 3 suara, kolom Caleg Nomor Urut 8 tertera 6 suara, kolom Caleg Nomor Urut 9 tertera 2 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.18 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.13 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.5 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.16 berupa Formulir Model D-1, Pemohon memperoleh 9 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 4 suara, kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 2 suara, kolom Caleg Nomor Urut 4 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 5 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 6 tertera 1 suara;

2. TPS 14 Desa/Kel. Kedungsari, Kecamatan Sukajadi;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PPP	79	75	75	-	79	-



Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.2 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.22 berupa Formulir Model C-1, Pemohon memperoleh 79 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 3 suara, kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 68 suara, kolom Caleg Nomor Urut 2 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 3 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 6 tertera 6 suara; namun dalam kolom jumlah perolehan suara sah tertera 75 suara, sehingga berkurang 4 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.20 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.14 berupa Formulir Model C-1, Pemohon memperoleh 75 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 3 suara, kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 68 suara, kolom Caleg Nomor Urut 2 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 3 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 6 tertera 2 suara;

3. TPS 4 Desa/Kel. Rintis, Kecamatan Lima Puluh;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM
	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PPP	7	2	2	-	-	2

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.3 berupa Formulir Model C-1, Pemohon memperoleh 7 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 4 suara dan kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 3 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.22 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.15 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.23 berupa Formulir Model D-1, Pemohon memperoleh 2 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 1 suara dan kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 1 suara;

4. TPS 6 Desa/Kel. Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota;

PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		PIHAK TERKAIT	
	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM	FORM



	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1
PPP	62	53	53	-	53	-

Catatan:

- Berdasarkan bukti P-9.4 berupa Formulir Model C-1, Pemohon memperoleh 62 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 7 suara, kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 43 suara, kolom Caleg Nomor Urut 6 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 8 tertera 11 suara;
- Berdasarkan bukti P-9.24 berupa Formulir Model D-1 = bukti T-9.RIAU. PEKANBARU 1.16 berupa Formulir Model C-1 = bukti PT-3.24 berupa Formulir Model C-1, Pemohon memperoleh 53 suara dengan rincian pada kolom partai tertera 7 suara, kolom Caleg Nomor Urut 1 tertera 43 suara, kolom Caleg Nomor Urut 6 tertera 1 suara, kolom Caleg Nomor Urut 8 tertera 2 suara;

Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara di atas, Mahkamah menemukan fakta terdapat perbedaan perolehan suara baik antara yang tertera dalam Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1. Terhadap adanya perbedaan tersebut, Mahkamah mengacu dan berkeyakinan pada alat bukti Termohon berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram sebagai alat bukti autentik dan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Di TPS 17 Desa/Kel. Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, perolehan suara Pemohon adalah 9 suara, bukan 39 suara;
2. Di TPS 14 Desa/Kel. Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, perolehan suara Pemohon adalah 75 suara, bukan 79 suara;
3. Di TPS 4 Desa/Kel. Rintis, Kecamatan Lima Puluh, perolehan suara Pemohon adalah 2 suara, bukan 7 suara;
4. Di TPS 6 Desa/Kel. Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, perolehan suara Pemohon adalah 53 suara, bukan 62 suara;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup bahwa benar perolehan suara Pemohon telah berkurang sebanyak 48 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;



[3.11.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Adapun uraian fakta dan pertimbangan hukum ini *mutatis mutandis* untuk Pihak Terkait;

DPRD Kabupaten Dapil Rokan Hilir 2 untuk Perseorangan Calon atas nama Aswin

[3.11.4] Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, Termohon tidak mengajukan jawaban terkait dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa dengan mengacu pada alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C-1 di Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko Pusako, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	P-9.2			P-9.3			P-9.4			P-9.5		
		T. Pulau Hulu R.Melintang			R.Melintang R.Melintang			R.Melintang R.Melintang			Mukti Jaya R.Melintang		
		TPS 2			TPS 15			TPS 16			TPS 2		
		Bu kti	Da lil	M K	Bu kti	Da lil	M K	Bu kti	Da lil	M K	Bu kti	Da lil	M K
0	PPP	2	2	2	4	4	4	3	3	3	1	1	1
1	Drs. H. Amiruddin	2	2	2	15	15	15	6	6	6	4	4	4
2	Fazli	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2
3	Badariyah	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
4	Ahmad Yani, S.E.	9	4	4	4	0	0	10	1	1	21	1	1
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	0	21	21	21	2	2	2	1	1	1
6	Miftahurrahmi	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	0	0	0	4	8	8	0	0	0	6	6	6
		13	8	8	51	51	51	21	12	12	36	16	16
		Jumlah terbilang delapan delapan dicoret jadi tiga belas. No. 4 tertulis 4 diganti 9 Banyak bekas hapus			Ada bekas hapus No. 4 dari 0 jadi 4 dan di No. 8 dari 8 jadi 4			Jumlah suara diganti dan No. 4 diganti dari 1 jadi 10 Ada bekas hapus di jumlah suara sah			Jumlah suara diganti dan No. 4 diganti dari 1 jadi 21 Ada bekas hapus di jumlah suara sah		



di lembar C-1 dan di jumlah suara sah			
---------------------------------------	--	--	--

No.	Nama Caleg	P-9.6			P-9.7			P-9.8			P-9.9		
		Mukti Jaya R.Melintang			Mukti Jaya R.Melintang			Mukti Jaya R.Melintang			Pematang Singkek R.Melintang		
		TPS 3			TPS 4			TPS 5			TPS 4		
		Bukti	Dalil	MK	Bukti	Dalil	MK	Bukti	Dalil	MK	Bukti	Dalil	MK
0	PPP	0	0	0	6	6	6	12	12	12			
1	Drs. H. Amiruddin	0	0	0	3	3	3	5	5	5			
2	Fazli	7	7	7	2	2	2	2	2	2			
3	Badariyah	1	1	1	0	0	0	0	0	0			
4	Ahmad Yani, S.E.	24	4	24	39	9	39	31	1	31			
5	Abdurrahman, S.Ag.	1	1	1	1	1	1	2	2	2			
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Aswin, S.E.	20	20	20	10	10	10	28	28	28			
		53	33	53	61	31	61	81	51	81	0	0	0
		suara partai diganti dan No. 4 diganti dari 4 jadi 24, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			suara partai diganti dan No. 4 diganti dari 9 jadi 39, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			jumlah tertulis 71 tapi terbilangnya delapan puluh satu, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			Alat bukti berisi DPRD Provinsi		

P-9.10	P-9.11	P-9.12	P-9.48	P-9.13
Harapan Jaya	Jumrah R.Melintang	Jumrah R.Melintang	Jumrah R.Melintang	



No.	Nama Caleg	R.Melintang			TPS 1			TPS 3			TPS 4		
		Bukti	Dalil	M K	Bukti	Dalil	M K	Bukti	Dalil	M K	Bukti	Dalil	M K
0	PPP	4	4	4	1	1	1	6	6	6	0	0	0
1	Drs. H. Amiruddin	10	10	0	0	0	0	1	1	1	14	14	4
2	Fazli	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	7
4	Ahmad Yani, S.E.	22	0	2	37	7	7	18	1	8	37	0	0
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
6	Miftahurrahmi	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
8	Aswin, S.E.	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47	25	7	44	14	4	31	14	1	55	55	5
		Pemohon tidak mendalilkan berapa suara yang benar untuk No. 4 & Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			suara No. 4 diganti dari 7 jadi 37, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			suara No. 4 diganti dari 1 jadi 18, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			Letak angka 37 menurut Model C-1 (P-9.13) ada di No. 3 tetapi di Model D-1 (P-9.48) pindah ke No.4		

No.	Nama Caleg	P-9.14			P-9.15			P-9.33	P-9.16	P-9.17			
		Bukti	Dalil	M K	Bukti	Dalil	M K	Bukti	Dalil	M K	Bukti	Dalil	M K
0	PPP	7	7	7	6	6	6	7	7	7	1	1	1
1	Drs. H. Amiruddin	2	2	2	0	0	0	6	6	6	0	0	0
2	Fazli	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4	Ahmad Yani, S.E.	64	4	6	19	5	1	55	15	1	32	12	3
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	0	0	0	0	22	22	2	1	1	1
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	0	0	0	0	0	0	0	40	4	7	7	7
		74	14	7	25	11	2	91	91	9	42	22	4
				4			5			1			2
		suara No. 4 diganti dari 4 jadi 64, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			suara No. 4 diganti dari 5 jadi 19, tetapi Jumlah suara sah 164 total perolehan semua parpol 161			Suara No.4 Model C-1 (P-9.15) 15 diganti jadi 55 & No. 8 diganti dari 40 jadi 0, dan Model D-1 (P-9.33) mengikuti No. jadi 55 dan No.8 jadi 0			suara No. 4 diganti dari 12 jadi 32, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol		

No.	Nama Caleg	P-9.18			P-9.19			P-9.20			P-9.21		
		Lenggadai Hulu R.Melintang			Seremban Jaya R.Melintang			Seremban Jaya R.Melintang			Seremban Jaya R.Melintang		
		TPS 5			TPS 1			TPS 3			TPS 4		
		Bu kti	Da lil	M K	Bu kti	Da lil	M K	Bu kti	Da lil	M K	Bu kti	Da lil	M K
0	PPP	0	0	0	4	4	4	3	3	3	3	3	3
1	Drs. H. Amiruddin	3	3	3	4	4	4	6	6	6	1	1	1
2	Fazli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	10	0	10	4	1	4	38	16	16	25	25	25
5	Abdurrahman, S.Ag.	1	1	1	26	26	26	5	5	5	0	0	0
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
8	Aswin, S.E.	9	9	9	0	0	0	10	10	10	2	9	9
		23	13	23	38	35	38	63	41	41	33	40	40



suara No. 4 diganti dari 0 jadi 10, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol	suara No. 4 diganti dari 1 jadi 4 & C-1 tidak ditandatangani PPK dan saksi, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol	suara No. 4 diganti dari 16 jadi 38, Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol, namun ada bekas hapus di hampir seluruh partai dan jumlah suara sah	suara No. 8 diganti dari 9 jadi 2, Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol, namun ada bekas hapus di hampir seluruh partai
--	--	---	--

No	Nama Caleg	P-9.22			P-9.23			P-9.24			P-9.25			P-9.26		
		Seremban Jaya R.Melintang			Lenggadai Hilir R.Melintang			Lenggadai Hilir R.Melintang			Pematang Ibul Kec.Bangko Pusako			Teluk Pulau Hilir R.Melintang		
		TPS 5			TPS 1			TPS 2			TPS 6			TPS 1		
		Bu kti	Dal il	MK	Bu kti	Dal il	MK	Bu kti	Dal il	MK	Bu kti	Dal il	MK	Bu kti	Dal il	MK
0	PPP	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1
1	Drs. H. Amiruddin	7	7	7	3	3	3	4	4	4	9	9	9	4	4	4
2	Fazli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	40	40	40	12	0	12	19	0	19	38	6	38	80	80	80
5	Abdurrahman, S.Ag.	12	12	12	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	0	0	0	18	18	18	19	19	19	14	14	14	7	7	7
		60	60	60	35	23	35	47	28	47	64	32	64	93	93	93
		Pemohon tidak mendalihkan berapa suara yang benar untuk No. 4 & No.8 & Jumlah suara sah lebih 2 suara dengan total perolehan semua parpol			Terjadi penggelembungan 12 suara, namun sumlah suara sah sesuai dengan jumlah suara seluruh parpol			suara No. 4 diganti dari kosong jadi 19, tetapi Jumlah suara sah sesuai dengan total perolehan semua parpol			suara No. 4 diganti dari 6 jadi 38, tetapi Jumlah suara sah slebih 1 dari total perolehan semua parpol			Ada bekas hapus di jumlah 93, namun tidak jelas berapa angka sebenarnya, dan jumlah seluruh perolehan suara sah sesuai		



2. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.27 berupa Formulir Model D-1 Kel. Teluk Pulau Hulu, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jumlah	D-1
0	PPP	0	2	0	1	0	2	2	3	10	10
1	Drs. H. Amiruddin	2	2	4	0	0	0	2	2	12	12
2	Fazli	0	0	0	0	0	2	3	2	7	7
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	24	4	20	12	5	9	28	38	140	140
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	0	0	3	5	0	0	0	0	8	8
		26	8	27	18	5	15	35	46	180	182

3. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.29 berupa Formulir Model D-1 Kel. Rimba Melintang, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

#	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	Jumlah	D-1
0	PPP	2	6	0	2	2	1	6	7	2	6	1	4	1	1	4	3	0	1	49	49
1	Drs. H. Amiruddin	34	25	0	4	6	39	6	8	3	18	2	50	9	14	15	6	1	14	254	254
2	Fazli	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	7	7
3	Badariyah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
4	Ahmad Yani, S.E.	15	4	0	30	5	5	10	7	2	4	4	2	8	3	0	1	13	12	125	138
5	Abdurrahman, S.Ag.	16	4	2	0	0	4	15	11	0	1	0	6	0	0	21	2	0	0	82	82
6	Miftahurrahmi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	1	2	0	0	2	5	0	1	8	0	0	1	1	2	8	0	0	0	31	27
		70	41	2	36	17	54	38	34	15	29	7	63	22	20	51	12	14	28	553	562

4. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.30 berupa Formulir Model D-1 Kel. Mukti Jaya, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:



#	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jumlah	D-1
0	PPP	4	1	0	6	12	5	1	6	35	35
1	Drs. H. Amiruddin	1	4	0	3	5	8	0	0	21	21
2	Fazli	8	2	7	2	2	2	0	3	26	26
3	Badariyah	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2
4	Ahmad Yani, S.E.	50	1	24	39	31	23	13	23	204	224
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	1	1	1	2	0	2	2	9	11
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	1	6	20	10	28	17	19	11	112	112
		64	16	53	61	81	55	35	45	410	432

5. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.31 berupa Formulir Model D-1 Kel. Pematang Sikek, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah	D-1
0	PPP	7	7	1	8	1	24	24
1	Drs. H. Amiruddin	0	2	3	1	0	6	6
2	Fazli	0	0	1	1	0	2	2
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	130	51	28	64	3	276	276
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	0	0	1	1	1
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	11	0	0	0	0	11	11
8	Aswin, S.E.	4	11	2	0	0	17	17
		152	71	35	74	5	337	337

6. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.32 berupa Formulir Model D-1 Kel. Harapan Jaya, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah	D-1
0	PPP	4	0	4	4
1	Drs. H. Amiruddin	10	2	12	12
2	Fazli	4	0	4	4
3	Badariyah	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	22	6	28	28
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	0	0



6	Miftahurrahmi	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	7	17	24	24
		47	25	72	72

7. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.33 berupa Formulir Model D-1 Kel. Pematang Botam, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah	D-1
0	PPP	7	2	1	0	10	10
1	Drs. H. Amiruddin	6	1	1	0	8	8
2	Fazli	1	0	0	0	1	1
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	15	6	20	2	43	83
5	Abdurrahman, S.Ag.	22	3	19	0	44	44
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	40	2	0	7	49	9
		91	14	41	9	155	155

8. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.34 berupa Formulir Model D-1 Kel. Lenggadai Hulu, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah	D-1
0	PPP	3	1	0	1	0	2	2	1	1	11	11
1	Drs. H. Amiruddin	0	0	0	0	3	0	9	3	0	15	24
2	Fazli	0	1	0	0	0	0	2	0	3	6	6
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	4	32	18	16	10	23	4	3	27	137	137
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	0	11	1	0	0	0	0	12	13
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3
8	Aswin, S.E.	10	7	11	19	9	2	6	17	26	107	107
		19	41	29	47	23	27	24	24	57	291	301

9. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.35 berupa Formulir Model D-1 Kel. Seremban Jaya, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:



No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Jumlah	D-1
0	PPP	4	0	3	3	0	1	11	11
1	Drs. H. Amiruddin	4	0	6	1	7	2	20	20
2	Fazli	0	0	0	2	0	0	2	2
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	4	2	16	25	40	7	94	116
5	Abdurrahman, S.Ag.	26	0	5	0	12	0	43	43
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	1	0	0	0	1	1
8	Aswin, S.E.	0	0	10	9	0	0	19	12
		38	2	41	40	59	10	190	205

10. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.36 berupa Formulir Model D-1 Kel. Lenggadai Hilir, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah	D-1
0	PPP	2	3	1	6	6
1	Drs. H. Amiruddin	3	4	8	15	15
2	Fazli	0	0	0	0	0
3	Badariyah	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	12	19	9	40	40
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	2	0	2	2
6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	18	19	4	41	41
		35	47	22	104	104

11. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.37 berupa Formulir Model D-1 Kel. Pematang Ibul, Kec. Bangko Pusako, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah	D-1
0	PPP	2	5	0	0	2	3	2	1	0	15	15
1	Drs. H. Amiruddin	0	1	4	0	2	9	2	0	1	19	19
2	Fazli	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4
3	Badariyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ahmad Yani, S.E.	3	7	1	3	23	38	0	0	0	75	75
5	Abdurrahman, S.Ag.	14	1	1	0	0	0	2	0	0	18	18



6	Miftahurrahmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maysarah	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
8	Aswin, S.E.	2	3	2	0	13	14	0	43	12	89	89
		24	17	11	3	40	64	6	44	13	222	222

12. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.38 berupa Formulir Model D-1 Kel. Teluk Pulau Hilir, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah	D-1
0	PPP	1	14	2	1	18	18
1	Drs. H. Amiruddin	4	1	8	0	13	13
2	Fazli	0	1	1	0	2	2
3	Badariyah	0	1	0	2	3	3
4	Ahmad Yani, S.E.	80	104	74	39	297	297
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	0	1	0	1	1
6	Miftahurrahmi	1	0	0	0	1	1
7	Maysarah	0	0	0	0	0	0
8	Aswin, S.E.	7	8	9	0	24	24
		93	129	95	42	359	359

13. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.48 berupa Formulir Model D-1 Kel. Jumrah, Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

#	Nama Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Jumlah	D-1
0	PPP	1	3	6	0	7	2	0	3	3	0	25	25
1	Drs. H. Amiruddin	0	9	1	14	2	0	6	1	2	6	41	41
2	Fazli	5	0	4	4	1	1	2	0	2	0	19	19
3	Badariyah	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0
4	Ahmad Yani, S.E.	37	26	18	0	64	14	14	31	31	19	254	291
5	Abdurrahman, S.Ag.	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	3
6	Miftahurrahmi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Maysarah	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2
8	Aswin, S.E.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		44	41	31	55	74	18	23	35	38	25	384	384

14. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.40 berupa Formulir Model DA-1 Kec. Rimba Melintang, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:



#	Nama Caleg	Rimba Melintang	Jumrah	Teluk Pulau Hilir	Teluk Pulau Hulu	Lenggadai Hulu	Lenggadai Hilir	Mukti Jaya	Karya Mukti	Harapan Jaya	Seremban Jaya	Pematang Botam	Pematang Sikek	Jumlah	DA-1
0	PPP	49	25	18	10	11	6	35	14	4	11	10	24	217	218
1	Drs. H. Amiruddin	254	41	13	12	15	15	21	12	12	20	8	6	429	438
2	Fazli	7	19	2	7	6	0	26	5	4	2	1	2	81	81
3	Badariyah	2	37	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	44	7
4	Ahmad Yani, S.E.	125	254	297	140	137	40	204	95	28	94	43	276	1,733	1,870
5	Abdurrahman, S.Ag.	82	3	1	1	12	2	9	1	0	43	44	1	199	203
6	Miftahurrahmi	3	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	8	9
7	Maysarah	0	2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	11	17	26
8	Aswin, S.E.	31	2	24	8	107	41	112	69	24	19	49	17	503	443
		553	384	359	180	291	104	410	196	72	19	155	337	3,231	3,295

15. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.42 berupa Formulir Model DA-1 Kec. Bangko Pusako, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	DA-1
0	PPP	207
1	Drs. H. Amiruddin	175
2	Fazli	42
3	Badariyah	10
4	Ahmad Yani, S.E.	490
5	Abdurrahman, S.Ag.	28
6	Miftahurrahmi	4
7	Maysarah	14
8	Aswin, S.E.	1,572
		2,542

16. Berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-9.43 berupa Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Rokan Hilir, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	Kec. Rimba Melintang	Tanah Putih Tj. Melawan	Bangko Pusako	Jumlah	DB-1
0	PPP	217	59	207	483	484



1	Drs. H. Amiruddin	429	22	175	626	635
2	Fazli	81	526	42	649	649
3	Badariyah	44	2	10	56	19
4	Ahmad Yani, S.E.	1,733	41	490	2,264	2,401
5	Abdurrahman, S.Ag.	199	497	28	724	728
6	Miftahurrahmi	8	0	4	12	13
7	Maysarah	17	0	14	31	40
8	Aswin, S.E.	503	29	1,572	2,104	2,044
		3,231	1,176	2,542	6,949	7,013

[3.11.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, telah ternyata bahwa Pemohon membuktikan perolehan suara Pemohon menjadi 2.104 suara, bukan sebagaimana didalilkan Pemohon yaitu sebesar 2.518 suara, dan perolehan suara Ahmad Yani, S.E. menjadi 2.264 suara, bukan sebagaimana didalilkan Pemohon yaitu sebesar 1.987 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Rokan Hilir 5

[3.11.6] Menimbang, Pemohon pada pokoknya menduga telah terjadi penyimpangan berupa penggelembungan (penambahan) suara dan perubahan Formulir Model C-1 di hampir seluruh desa di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang oleh Pemohon hal tersebut diduga terjadi di TPS 8 Desa Sungai Daun, TPS 16 Desa Panipahan, TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Panipahan Darat, TPS 10 Desa Panipahan Darat, TPS 13 sampai dengan TPS 18 Desa Panipahan Darat, TPS 20 Desa Panipahan Darat, TPS 22 Desa Panipahan Darat, TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Teluk Pulau, TPS 6 sampai dengan TPS 9 Desa Teluk Pulau, TPS 13 sampai dengan TPS 16 Desa Teluk Pulau, TPS 1 Desa Pasir Limau Kapas, TPS 4 dan TPS 5 Desa Pasir Limau Kapas, TPS 8 sampai dengan TPS 13 Desa Pasir Limau Kapas, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sungai Daun, TPS 6 dan TPS 11 Desa Sungai Daun, TPS 1 Desa Panipahan Laut, TPS 3 sampai dengan TPS 5 Desa Panipahan Laut, dan TPS 7 Desa Panipahan Laut. Menurut Pemohon, terdapat indikasi penyimpangan berupa penambahan suara tersebut karena adanya tanda hapus (*tipp-ex*), pengubahan perolehan suara, Formulir Model C-1 ditandatangani oleh saksi saat masih berlangsung proses pemungutan suara, Formulir Model C-1 diberikan kepada saksi mandat pada hari kedua setelah hari



pemungutan suara, saksi mandat diberikan Lampiran Model C-1 yang masih kosong namun telah ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi mandat partai politik, terdapat spesimen tanda tangan KPPS yang berbeda, terdapat tulisan angka yang ditindih ulang, Formulir Model C-1 yang tidak ditandatangani KPPS dan/atau saksi mandat, Formulir Model C-1 yang tidak mencantumkan nomor dan lokasi TPS, jumlah pengguna hak pilih dan suara sah-tidak sah yang tidak sesuai pada kolom DPRD Provinsi maupun DPD;

[3.11.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

[3.11.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon sama sekali tidak mencantumkan atau menjelaskan baik di dalam posita maupun petitumnya berapa sebenarnya perolehan suara yang benar untuk Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tanpa dapat menjelaskan berapa kerugian perolehan suara yang dialami oleh Pemohon akibat adanya pelanggaran tersebut. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah akibat pelanggaran tersebut hanya merugikan Pemohon semata dan tidak berakibat pula bagi perolehan suara partai politik lainnya di Dapil *a quo*. Seandainya pun ada pengaruh perolehan suara antara Pemohon dengan partai politik yang lain, Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan perihal kepastian banyaknya perolehan suara yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dengan partai politik yang lain. Oleh karenanya, menurut



Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 22.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati



ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**